

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN LARANGAN PENGGUNAAN ALAT
PENANGKAPAN IKAN JENIS PUKAT HELA (*TRAWL*) DI KECAMATAN
SELAYAR OLEH DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



Sri Wahyuni Sapitri

NPM : 187110534

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Sri Wahyuni Sapitri
NPM : 187110534
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (Trawl) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Format sistematika dan pemahaman masing-masing materi dalam Skripsi ini telah di pelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Turut Menyetujui,
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,

Dosen Pembimbing,



Lilis Suriani, Sos.,M.Si



Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sri Wahyuni Sapitri
NPM : 187110534
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Ketua,



Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP.,M.Si


Pekanbaru, 28 Juli 2022

Sekretaris,



Herman, S.Sos.,M.Si

Anggota,



Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos.,M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos.,M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0623/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Sri Wahyuni Sapitri
N P M	: 187110534
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (Trawl) Di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Struktur Tim :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Herman, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Eko Handrian, S.Sos., M.Si | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Juli 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :


1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0626/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 27 Juli 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 28 Juli 2022 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Sri Wahyuni Sapitri
NPM : 187110534
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (Trawl) Di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
Nilai Ujian : Angka : "84,5" ; Huruf : "A"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP.,M.Si.	Ketua	1. 
2.	Herman, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 28 Juli 2022

An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sri Wahyuni Sapitri
NPM : 187110534
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.


Pekanbaru, 28 Juli 2022

Ketua,



Dr. Made Devi Wedayanti, S.AP.,M.Si

An. Tim Penguji
Sekretaris,



Herman, S.Sos.,M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan 1



Indra Safri, S.Sos.,M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi



Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si

Persembahan

Bismillahirrahmanirrahim,

Sembah sujud serta puji dan syukurku kepadamu Allah SWT yang menciptakanku dengan bekal yang begitu sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayahmu yang telah memberiku kekuatan, kesehatan, kemudahan dan semangat pantang menyerah pada diriku sehingga tugas akhir ini dapat aku selesaikan

Ku persembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidupku yaitu ayahanda Ibrahim dan Ibundaku Siti Fatimah yang senantiasa selalu ada mendampingiku dan berkorban segalanya untukku hingga studyku selesai. Terimakasih ibu, terimakasih ayah. Semoga Allah selalu melindungimu. Aminn

Dan aku persembahkan karya ini untuk adik-adik tingkatku yang melihat dan membaca karya ini. Teruslah semangat dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi.

Proses tiap-tiap orang itu beda-beda. Ada yang terkendala dengan pengajuan judul, ada yang terkendala dengan dosen pembimbing, ada yang terkendala dengan sistem administrasi, dan ada yang terkendala dengan responden dilapangan.

Semua punya jalan ceritanya masing-masing. Asalkan kita mau berusaha dan berdoa supaya bisa melewati itu. Lawan rasa malas yang bersarang dalam diri. Jika jatuh bangkit lagi, jika roboh susun lagi, teruslah berjuang. Hujan pun ada redanya, panas pun ada teduhnya. Setiap awalan pasti ada akhiran. jika dipikirkan semuanya memang berasa tidak mungkin, tetapi setelah menjalaninya pelan-pelan entah itu setahun atau duatahun kita pasti akan sampai. Semangat untuk pejuang-pejuang skripsi, kalian hebat.

“terkadang hidup harus mempunyai mimpi agar kita bisa menjalaninya”

@sriwahyunisapitri

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya serta nikmat islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau”**.

Kemudian Shalawat dan salam penulis haturkan untuk junjungan alam Baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma Sholli'ala saidina Muhammad Wa'ala ali tsayyidina Muhammad, Assalamu'alaika Ya Rasulallah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH.,MCL yang telah menyediakan fasilitas yang membuat belajar menjadi nyaman dan selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini,

4. Bapak Eko Handrian, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik, yang juga turut memberikan motivasi serta membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan pikirannya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Administrasi Publik.
7. Seluruh Staff, Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan Rekan – Rekan yang telah mengizinkan dan memberikan informasi kepada peneliti dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
9. Bapak Taufik, Bapak Irsyam, Bapak Ruspan, Bapak Azman beserta rekan-rekan Bidang Kelautan, Pengawasan dan Konservasi yang telah mengizinkan dan memberikan dukungan dan informasi kepada peneliti dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Teristimewa kepada kedua Orangtua tercinta yakni Ibunda Siti Fatimah dan Ayahanda Ibrahim yang selalu mendoakan dan tidak pernah lelah memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada adik-adik kandung tercinta Putra Wahyu Hidayat, Wahyuni Rahima Ibrahim, Wahyudi Safarudin dan Kakak saya tercinta Kasturi A.Md.Keb beserta suaminya Kim Taehyung yang selalu memberikan semangat, saran serta motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

12. Kepada orang tersayang Muhammad Iqbal Alsyari yang membantu serta memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman tercinta Estiani Safitry, S.Pd, Alfira, S.Pd, Kak Eka Ranti, S.Pd yang telah sukarela membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Dan kepada sahabat tercinta Amatul Firdausya S.Pd, Helda Junika, A.Md.Kes, Rini Anriani, S.Pd, Alfia Umaira Azzani, S.AP, Ainil Aziza, S.AP, Winda Febriana, S.AP beserta teman – teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik angkatan 2018 terkhusus kelas AP B yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis dapatkan ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa, Bangsa dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Penulis,

Sri Wahyuni Sapitri

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT KETERANGAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA KONPREHENSIF SKRIPSI.....	v
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xix
ABSTRAK	xx
ABTRACT	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR....	16
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik	16
2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik	20
3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik	23
4. Konsep Pengawasan	27
5. Konsep Rentang Kendali Pengawasan	31
6. Pukat Hela (<i>Trawl</i>).....	33
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Pikir	39
D. Konsep Operasional	41
E. Operasional Variabel	44
F. Teknik Pengukuran	45
BAB III: METODE PENELITIAN	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Populasi dan Sampel	49
D. Teknik Penarikan Sampel	50
E. Jenis dan Sumber Data	52
F. Teknik Pengumpulan Data	53
G. Teknik Analisis Data	53
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	54

BAB IV: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Kecamatan Selayar	55
B. Struktur Keorganisasian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	58
C. Fungsi dan Tugas Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.....	59
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Identitas Responden	61
B. Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (<i>Trawl</i>) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	69
C. Faktor-aktor penghambat Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (<i>Trawl</i>) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.....	101
BAB VI: PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	109

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Data Nelayan Tangkap Tradisional (Nelayan Yang Tidak Menggunakan Pukat Hela) di Kecamatan Selayar tahun 2019	3
I.2	: Data Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela (<i>Trawl</i>) di Kecamatan Selayar Tahun 2021	4
I.3	: Data Staf Pengawasan Sumberdaya Kelautan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga Tahun 2021.....	7
I.4	: Data Pegawai dan Staf Seksi Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021	8
I.5	: Data Anggaran Pengawasan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga.....	9
I.6	: Data Pengeluaran Satu Kali Operasi Pengawasan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga.....	10
I.7	: Data POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) Kabupaten Lingga Tahun 2018	11
I.8	: Data Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Pada Tahun 2021	12
II.1	: Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu	38
II.2	: :Operasionalisasi Variabel Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (<i>Trawl</i>) di Kecamatan Selayar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	44
III.1	: Populasi Dan Sampel tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (<i>Trawl</i>) di Kecamatan Selayar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	50
III.2	: Jadwal waktu kegiatan peneliti tentang Pelaksanaan	

	Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (Trawl) di Kecamatan Selayar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	54
IV.1	: Nama Desa dan Kepala Desa Di Kecamatan Selayar	57
V.1	: Distribusi Jumlah Responden Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	62
V.2	: Distribusi Jumlah Responden Nelayan yang tidak menggunakan pukat (trawl) di Kecamatan Selayar	63
V.3	: Distribusi Jumlah Responden Nelayan yang menggunakan pukat (trawl) di Kecamatan Selayar	63
V.4	: Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	65
V.5	: Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Nelayan yang tidak menggunakan pukat (trawl) di Kecamatan Selayar	66
V.6	: Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Nelayan yang menggunakan pukat (trawl) di Kecamatan Selayar	66
V.7	: Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	68
V.8	: Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Nelayan yang tidak menggunakan pukat hela (trawl) di Kecamatan Selayar	68
V.9	: Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Nelayan yang menggunakan pukat hela (trawl) di Kecamatan Selayar	69
V.10	: Tanggapan Responden Nelayan Yang Tidak Menggunakan Pukat Hela (Trawl) di Kecamatan Selayar Mengenai Indikator Pengawasan Langsung.....	70
V.11	: Tanggapan Responden Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela (Trawl) di Kecamatan Selayar Mengenai Indikator	

	Pengawasan Langsung.....	72
V.12	: Tanggapan Responden Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mengenai Indikator Pengawasan Tidak Langsung.....	74
V.13	: Tanggapan Responden Nelayan Yang Tidak Menggunakan Pukat Hela (Trawl) di Kecamatan Selayar Mengenai Indikator Pengawasan Tidak Langsung.....	79
V.14	: Tanggapan Responden Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela (Trawl) di Kecamatan Selayar Mengenai Indikator Pengawasan Tidak Langsung.....	83
V.15	: Tanggapan Responden Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mengenai Indikator Pengawasan Tidak Langsung.....	87
V.16	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Nelayan Yang Tidak Menggunakan Pukat Hela (Trawl) Tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (Trawl) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.....	96
V.17	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela (Trawl) Tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (Trawl) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.....	98
V.18	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (Trawl) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Pukat Hela Dasar Berpalang.....	34
II.2 : Pukat Hela Dasar Berpapan (<i>Otter trawls</i>).....	34
II.3 : Pukat Hela Dasar Dua Kapal (<i>Pair trawls</i>).....	34
II.4 : <i>Neophrops Trawl</i>	34
II.5 : Pukat Udang.....	35
II.6 : Pukat Ikan.....	35
II.7 : Pukat Hela Pertengahan Dua Kapal (<i>Pair trawls</i>).....	35
II.8 : Pukat Hela Pertengahan (<i>Shrimp trawl</i>).....	35
II.9 : Pukat Hela Kembar Berpapan (<i>Otter twin trawls</i>).....	36
II.10 : Pukat Dorong.....	36
II.11 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (Trawl) di Kecamatan Selayar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan.....	40
IV.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Dokumentasi Penelitian Tentang (<i>Trawl</i>) Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (<i>Trawl</i>) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.....	109
2	: Daftar Wawancara Kepala Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (<i>Trawl</i>) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.....	117
3	: Daftar Wawancara Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga Tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (<i>Trawl</i>) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.....	121
4	: Daftar Kuisisioner Pegawai dan Staf Pengawasan Tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (<i>Trawl</i>) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.....	125
5	: Daftar Kuisisioner Nelayan Yang Tidak Menggunakan Pukat Hela Tentang (<i>Trawl</i>) Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (<i>Trawl</i>) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.....	130
6	: Daftar Kuisisioner Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela (<i>Trawl</i>) Tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (<i>Trawl</i>) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan	

	Riau.....	135
7	: Data Telly Pegawai dan Staf Pengawasan Tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (Trawl) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.....	140
8	: Data Telly Nelayan Yang Tidak Menggunakan Pukat Hela Tentang (Trawl) Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (Trawl) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.....	141
9	: Data Telly Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela Tentang (Trawl) Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (Trawl) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.....	146
10	: Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra-Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Sri Wahyuni Sapitri.....	148
14	: Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.....	149
15	: Surat Keputusan Dari Dekan Fisipol UIR Nomor 1284/UIR-FS/UIR/2021 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa.....	150

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni Sapitri
NPM : 187110534
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Konprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya pelagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Penulis



Sri Wahyuni Sapitri

**PELAKSANAAN PENGAWASAN LARANGAN PENGGUNAAN ALAT
PENANGKAPAN IKAN JENIS PUKAT HELA (*TRAWL*) DI
KECAMATAN SELAYAR OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Oleh
SRI WAHYUNI SAPITRI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Indikator Pelaksanaan Pengawasan yang dipergunakan meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Bidang Kelautan, Pengawasan dan Konservasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Tipe penelitian yang berlokasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah survey diskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, dan menggambarkan kenyataan yang ada. Terdapat 5 Kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu, Kepala Bidang Kelautan, Pengawasan dan Konservasi yang berjumlah 1 orang, Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga berjumlah 1 orang, Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan berjumlah 10 orang, Nelayan Yang Tidak Menggunakan Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar berjumlah 113 orang, dan Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar yang berjumlah 20 orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik sensus dan *purposive sampling* dengan menggunakan *rumus slovin*. Jenis dan teknik pengumpulan data terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik data kuisisioner dan wawancara serta data skunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan dokumentasi yang merupakan sumberdata dan informasi serta keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan teknik analisis ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Cukup terlaksana. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan yang harus optimal dan merata sehingga tidak ada lagi penangkapan ikan menggunakan pukat hela (*trawl*) di Kecamatan Selayar.

Kata Kunci: Pengawasan, Larangan Penggunaan Pukat Hela (*Trawl*)

**IMPLEMENTATION OF SUPERVISION ON THE PROHIBITION OF THE
USE OF FISHING TRAWL TYPE HELA (TRAWL) IN SELAYAR DISTRICT
BY THE DEPARTMENT OF MERITIME AFFAIRS AND FISHERIES OF
THE RIAU ARCHIPELAGO PROVINCE**

By

SRI WAHYUNI SAPITRI

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of supervision on the prohibition of the use of fishing gear type Hela Trawl (Trawl) in Selayar District by the Department of Maritime Affairs and Fisheries of the Riau Archipelago Province. The Monitoring Implementation Indicators used include direct supervision and indirect supervision carried out by the Marine, Supervision and Conservation Division at the Marine and Fisheries Service of the Riau Archipelago Province. The type of research located at the Department of Maritime Affairs and Fisheries of the Riau Islands Province is a descriptive survey because this study aims to describe, explain, and describe the existing reality. There are 5 population groups and samples in this study, namely, the Head of the Marine, Supervision and Conservation Division, amounting to 1 person, the Head of the Supervision and Conservation Section of the Riau Islands Province Marine and Fishery Service Branch in Lingga Regency totaling 1 person, and 10 Supervisory Staff. people, fishermen who do not use trawls (Trawl) in Selayar sub-district totaling 113 people, and fishermen using trawls in Selayar sub-district totaling 20 people. The sampling technique used is the census technique and purposive sampling using the Slovin formula. The types and techniques of data collection consist of primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected by observation and documentation techniques which are sources of data and information as well as information from parties related to this research. Based on this analytical technique, it can be concluded that the implementation of the prohibition on the use of fishing gear of the type of trawl in Selayar District by the Department of Maritime Affairs and Fisheries of the Riau Archipelago Province was quite done. Recommendations that need to be considered are especially regarding the implementation of supervision that must be optimal and evenly distributed so that there is no more fishing using trawls in Selayar District.

Keywords: *Supervision, Prohibition of the Use of Trawls*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya perikanan laut, baik untuk kegiatan pembudidayaan maupun penangkapan, sekaligus memperhatikan prinsip kelestarian ekosistemnya untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan dengan pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Bangsa dan Negara.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya adalah perairan/laut mempunyai potensi sumber daya yang besar. Kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah dalam mengelola sumber daya laut tersebut mengakibatkan permasalahan-permasalahan dalam pemanfaatannya. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut Pemerintah telah membuat Undang-Undang dan Peraturan yang berkenaan dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kewenangan dalam kegiatan pengawasan sumber daya alam laut dulunya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota namun sekarang telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Pada Pasal 27 ayat (1) dimana Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam dilaut yang ada di wilayahnya sebagaimana disebutkan Pasal 27 ayat (3) bahwa kewenangan daerah

Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka akan memiliki konsekuensi terhadap pengawasan dan membuat jarak antara masyarakat dengan pihak pemerintah yang berwenang di daerah menjadi jauh. Sehingga menyebabkan ketidakefisienan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di daerah serta menjadi hambatan bagi masyarakat untuk partisipasi dalam melakukan pemantauan/atau pengawasan serta melaporkan pelanggaran terhadap perusakan sumber daya alam dilaut.

Salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251.810 km². Dimana 96% diantaranya merupakan lautan dan 4% berupa daratan yang diragkai oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kota salah satunya ialah Kabupaten Lingga, Kabupaten Lingga merupakan kabupaten yang memiliki potensi sumber daya perikanan laut nya sangat besar dan memiliki sebaran terumbu karang yang hampir merata di setiap pulau nya dengan perkiraan total hamparan mencapai sekitar 15.178 Ha. Oleh karenanya, 85% penduduk Lingga menggantungkan hidupnya pada terumbu karang baik secara langsung maupun tidak.

Kabupaten Lingga memiliki 13 Kecamatan, salah satunya ialah Kecamatan Selayar yang mayoritas penduduknya bertempat tinggal di pesisir pantai dan berkerja sebagai nelayan. Untuk mengetahui jumlah Nelayan tangkap ikan tradisional di Kecamatan Selayar dapat dilihat pada Tabel I.1 dibawah ini:

Tabel I.1 Data Nelayan Tangkap Tradisional (Nelayan Yang Tidak Menggunakan Pukat Hela) di Kecamatan Selayar tahun 2019

No	Nama Desa	Jumlah Nelayan
1.	Pantai Harapan	22 Orang
2.	Penuba	34 Orang
3.	Penuba Timur	26 Orang
4.	Selayar	73 Orang
	Jumlah	155 Orang

Sumber: Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga

Berdasarkan data diatas nelayan tangkap ikan tradisional bisa dikategorikan sebagai nelayan yang tidak menggunakan pukat hela (*trawl*) di Kecamatan Selayar berjumlah 155 Orang. Pada umumnya mereka bekerja menggunakan alat tangkap ikan seperti mata pancing, bubu, jaring, rawai dan lain-lain. Namun berdasarkan pengamatan Penulis dilapangan, masih banyak terdapat usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti pukat hela (*trawl*) atau pukat harimau. Alat inilah yang sudah merusak ekosistem laut di Kecamatan Selayar. Untuk itu, perlu suatu pengawasan terhadap ekosistem laut di Kecamatan Selayar dalam pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan.

Selanjutnya untuk mengetahui data Nelayan yang menggunakan pukat hela di Kecamatan Selayar dapat dilihat pada Tabel I.2 dibawah ini:

Tabel I.2 Data Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Tahun 2021

No	Nama Kapal	Jumlah ABK
1.	KM. Putri Kamelia	2
2.	KM. Sempurna	2
3.	KM. Rezeki	2
4.	KM. Sembilang	2
5.	KM. Syawal	2
6.	KM. Senangin	2
7.	KM. Parai	2
8.	KM. Busung	2
9.	KM. Penuba Lama	2
10.	KM. Beluntas	2

Sumber: Pengusaha Tangkap Ikan Penuba, Kecamatan Selayar

Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis pukat hela (*trawl*) ini merupakan bagian dari kewenangan pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) pada pasal 2 “setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”.

Pukat hela (*trawl*) merupakan Alat berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar, memiliki lubang jaring yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan berukuran kecil sampai dengan ikan yang berukuran besar dapat tertangkap dengan menggunakan jaring tersebut. Cara kerjanya alat tangkap ditarik oleh kapal yang mana menyapu ke dasar perairan.

Kapal yang digunakan oleh nelayan dalam pengoperasian pukat hela (*trawl*) adalah kapal berukuran besar. Tidak heran maraknya penggunaan pukat hela (*trawl*) dalam kegiatan penangkapan ikan dikarenakan alat ini merupakan alat tangkap yang produktif untuk berbagai jenis ikan dasar, terutama udang (Tribawono, 2002: 68).

Beroperasinya alat tangkap ikan jenis pukat hela (*trawl*) ini menjadi perhatian sangat penting di kalangan masyarakat maupun pemerintah di Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang terbaru tentang Pemerintah Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau adalah pihak yang disoroti dalam menjalankan tugasnya di bidang kelautan dan perikanan terhadap wilayah yang menjadi kewenangannya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Adapun tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri adalah “Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”.

Dalam susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas Kelautan dan Perikanan terdapat beberapa Bidang dan seksi-seksi bidang. Diantaranya bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil kelautan dan perikanan, Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan. Dalam bidang-bidang tersebut masing-masing terdiri dari beberapa seksi-seksi bidang.

Adapun salah satu seksi bidang yang terdapat dalam bidang kelautan, konservasi dan pengawasan Bidang Kelautan, adalah Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Pada Pasal 508 mengatakan bahwa Seksi Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Salah satu Tujuan dari rincian tugas Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di atas adalah supaya tidak terjadi lagi penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti pukat hela (*trawl*) khususnya di perairan Kecamatan Selayar. Pengawasan merupakan tindakan yang penting untuk melawan para pelaku penangkapan ilegal. Tanpa pengawasan dan pengendalian di lapangan, penangkapan ikan secara ilegal akan merajalela.

Agar terlaksananya pengawasan yang lebih efektif dan efisien, Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau membentuk Cabang Dinas di Kabupaten Lingga yang berdasarkan pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam rangka pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Gubernur Kepulauan Riau mengeluarkan Peraturan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Wewenang Lainnya Pada Cabang Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kepulauan Riau. Terdapat Pada Pasal 5 huruf a mengatakan bahwa Bidang Kelautan, Konservasi, dan Pengawasan mempunyai kewenangan untuk :

1. Pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah.
2. Log book kapal penangkap ikan, dan
3. Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

Pada Pasal 6 ayat 3 mengatakan pelimpahan wewenang pelayanan perizinan dan wewenang dalam Koordinasi pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan maksudnya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan tentang peraturan yang berlaku dalam kegiatan penangkapan ikan dan budidaya perikanan.
- b. Melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat pengawas dan
- c. Melakukan pengawasan dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi antara nelayan di wilayah kerjanya

Untuk melaksanakan wewenang tersebut maka Dinas dan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki pegawai dan Staf Bidang Pengawasan yang dapat dilihat pada tabel I.3 dibawah ini:

Tabel I.3 Data Pegawai dan Staf Pengawasan Sumberdaya Kelautan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Status	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Irsyam, S.H	Kasi Pengawasan	PNS	-
2	Rahmat Saputra, S.Pi	Staf	THL	Penyuluh Perikanan
3	Candra Setiawan, S.Pi	Staf	THL	Penyuluh Perikanan

Sumber: Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga

Tabel I.4 Data Pegawai dan Staf Seksi Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Nama	Jabatan	Status	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Raja Taufik Zulfikar, S.Pi.,M.H	Kepala Bidang Pengawasan	PNS	
2	Armajulis Setiadi, S.KOM	Sub Koordinator Pengawas Perikanan	PNS	-
3	Azman Gunawan, S.Pi	Pengawas Perikanan/PPNS	PNS	-
1	2	3	4	5
4	Asmardianto, A.Md	Pengawas Perikanan/Polsus PWP3K	PNS	-
5	Wedi Putra	Staf	THL	Awak Kapal Pengawas
6	Azerin	Staf	THL	Awak Kapal Pengawas
7	Arif Fauzan	Staf	THL	Awak Kapal Pengawas
8	M.Guna dharma, S.Pi	Staf	THL	Administrasi
9	Dewi Yana Rusli	Staf	PTT	Administrasi

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Pada tabel I.3 dan I.4 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah personil yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, terkhususnya pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lingga belum cukup mampu untuk melakukan pengawasan serta monitoring wilayah yang 96% nya adalah lautan.

Untuk melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur), adapun SOP nya ialah:

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Memerintahkan Kepala bidang kelautan dan perikanan untuk melaksanakan Operasi Pengawasan Sumber

Daya Kelautan Perikanan secara Mandiri/Terpadu dengan menggunakan *speedboat/ Kapal Pengawas* dan Menerbitkan surat perintah tugas.

2. Kepala Bidang kelautan dan perikanan Memerintahkan Kepala seksi Pengawasan SDKP untuk menyiapkan bahan dan pelaksanaan tugas dimaksud
3. Kepala Seksi Pengawasan SDKP Mempersiapkan rencana operasi dan berkoordinasi dengan Awak Kapal Pengawasan untuk mempersiapkan kapal dan perbekalan dalam pelaksanaan tugas Operasi Pengawasan SDKP secara Mandiri/Terpadu dengan menggunakan *Speedboat/ Kapal Pengawas*
4. Awak Kapal Pengawas Mempersiapkan kapal dan perbekalan untuk melaksanakan Operasi Pengawasan SDKP secara Mandiri/ Terpadu dengan menggunakan *Speedboat/ Kapal Pengawas*
5. Pelaksana Operasi Melakukan Operasi Pengawasan SDKP secara Mandiri/Terpadu dengan menggunakan *Speedboat/ Kapal Pengawas*, kemudian dilakukan tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran, setelah selesai dibuat laporan dan disampaikan kepada Kasi Pengawasan SDKP
6. Selanjutnya, Kasi Pengawasan SDKP Memeriksa dan mengkoreksi laporan Operasi Pengawasan SDKP secara Mandiri/Terpadu dengan menggunakan *Speedboat/ Kapal Pengawas*
7. Kepala Bidang Pengawasan SDKP Memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan Operasi Pengawasan SDKP secara Mandiri/Terpadu dengan menggunakan *Speedboat/ Kapal Pengawas*. Jika telah dianggap benar, melaporkan kepada kepala Dinas
8. Kepala Dinas Mempelajari laporan kegiatan Operasi Pengawasan SDKP secara Mandiri/Terpadu dengan menggunakan *Speedboat/ Kapal Pengawas* dan memerintahkan pengarsipan dokumen

Dalam pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) Cabang Dinas memiliki anggaran untuk beroperasi dalam satu tahun, hal itu dapat dilihat pada tabel I.5 dibawah ini:

Tabel I.5 Data Anggaran Pengawasan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga

Tahun	Anggaran Pengawasan
2021	Rp 80.000.000
2022	Rp 5.000.000

Sumber: Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga melakukan operasi pengawasan berdasarkan anggaran yang di terima setiap tahunnya. Dapat kita lihat tabel di atas bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan pengawasan dan tidak memenuhi kebutuhan anggaran untuk melakukan pengawasan, untuk mengetahui anggaran yang dibutuhkan dalam satu kali operasi pengawasan dapat dilihat pada tabel I.6 dibawah ini:

Tabel I.6 Data Pengeluaran Satu Kali Operasi Pengawasan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga

No	Kebutuhan	Biaya Pengeluaran
1	BBM	Rp 6.000.000
2	Konsumsi Tiga Awak Kapal Pengawas	Rp 1.200.000
3	Uang Layar	Rp 2.220.000
Jumlah		Rp 9.420.000

Sumber: Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga

Tabel di atas menjelaskan bahwa biaya yang butuhkan dalam satu kali operasi pengawasan yaitu sebesar Rp 9.420.000 untuk tiga awak kapal pengawas.

Karena daerah perairan yang sangat luas dan sulit dijangkau saat pengawasan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk membentuk kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).

KEPMEN No 58 Tahun 2001 menjelaskan bahwa POKMASWAS merupakan pelaksana pengawasan di lapangan yang beranggotakan dari tokoh masyarakat, tokoh agama tokoh adat, LSM, nelayan serta masyarakat lainnya.

Dibentuknya POKMASWAS berawal dari inisiatif masyarakat yang didukung serta difasilitasi oleh pemerintah daerah.

POKMASWAS (kelompok masyarakat pengawas) bertugas sebagai orang pertama yang melakukan pengawasan di lapangan dengan cara mengamati atau memantau, melihat serta mendengar dan mendokumentasikan aktivitas perikanan yang terjadi di wilayah kerjanya. Jika terjadi aktivitas perikanan yang merusak lingkungan serta melanggar peraturan yang ada maka POKMASWAS mempunyai wewenang untuk melaporkan hal ini kepada Pengawas Perikanan atau Aparat Penegak Hukum. Untuk mengetahui jumlah POKMASWAS di Kabupaten Lingga dapat dilihat pada tabel I.7 dibawah ini:

Tabel I.7 Data POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) Kabupaten Lingga Tahun 2018

NO	Kecamatan	Keterangan Pokmaswas	Keterangan Usaha Pukat Hela
1	2	3	4
1	Lingga	Ada	Ada
2	Lingga timur	Ada	Ada
3	Bakung serumpun	Tidak ada	Tidak ada
4	Katang bidare	Tidak ada	Tidak ada
5	Kepulauan posek	Ada	Ada
1	2	3	4
6	Lingga utara	Ada	Ada
7	Selayar	Tidak ada	Ada
8	Senayang	Ada	Ada
9	Singkep	Ada	Ada
10	Singkep barat	Ada	Ada
11	Singkep pesisir	Tidak ada	Tidak ada
12	Singkep selatan	Tidak ada	Tidak ada
13	Temiang pesisir	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga

Berdasarkan tabel di atas belum terbentuknya tim POKMASWAS (kelompok masyarakat pengawas) di Kecamatan Selayar yang menyebabkan kurangnya pengetahuan pada masyarakat tentang substansi atau tata cara pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna pukat hela (*trawl*) sehingga pada saat hendak melaporkan kepada pengawas sumber daya kelautan masyarakat sering kekurangan bukti yang kuat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Selayar.

Dengan berbagai kekurangan di atas membuat pelaksanaan pengawasan di perairan Kabupaten Lingga kurang efektif. Hal ini dapat dilihat melalui fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa masih banyak nya nelayan di Kecamatan Selayar dan nelayan dari daerah lain menangkap ikan menggunakan Pukat Hela (*trawl*) sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem laut dan rusaknya alat tangkap ikan dari nelayan tradisional di Kecamatan Selayar. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.8 Data Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Pada Tahun 2021

No	Nama Kapal	Nama Nakhoda	Posisi Periksa	Jenis Alat Tangkap	Pelanggaran
1	KM. Cahaya Rejeki	Ardi	00° 16.529'LS - 104° 49.991'BT	Pukat Hela	Pasal 9 Jo 85 UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
2	KM. Mudah Rezeki	Yopi Hendra	00° 18.787'LS - 104°50.308'BT	Pukat Hela	
3	KM. Sabar Jaya	Fahmi Manik	00° 21'708 LS - 104° 47'269 BT	Pukat Hela	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan uraian dan data-data diatas serta pengamatan penulis dilapangan terdapat beberapa fenomena atau gejala-gejala permasalahan yaitu:

1. Kurangnya pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan Masih banyaknya nelayan di Kecamatan Selayar dan nelayan dari daerah lain yang menangkap ikan menggunakan Pukat Hela (*trawl*). Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel I. 2 Data Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Tahun 2021 dan Tabel I.7 Data Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Pada Tahun 2021.
2. Nelayan di Kecamatan Selayar kesulitan untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna pukat hela (*trawl*) karena belum terbentuknya Tim POKMASWAS (kelompok masyarakat pengawas).

Berdasarkan fenomena diatas, untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana kemampuan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pengawasan larangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis pukat hela (*trawl*) yang melanggar Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Kecamatan Selayar, mengingat bahwa fungsi pengelolaan kawasan laut 0-12 mil menjadi tanggung jawab Provinsi Kepulauan Riau. Maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana **Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas. Maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-Faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dalam pengawasan suatu Instansi Pemerintah.
- b. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Kegunaan akademis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa bahan masukan atau bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya, yang akan melaksanakan penelitian pada bidangnya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Maksudi (2017; 25) Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan tulis-menulis, catat mencatat, mengetik, surat-menyurat (*corespondance*), yaitu suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis dimulai dari penyusunan penulisan hingga pengiriman informasi dan sampai kepada pihak yang telah dituju. Administrasi dalam arti luas adalah sebagai proses kerjasama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Siagian (2003; 2) mendefinisikan administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Maksudi (2017; 28) mengatakan dari aspek proses, administrasi merupakan keseluruhan urutan pelaksanaan yang didesain. Yaitu dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pengoordinasian, penggerakkan atau kepemimpinan, pengawasan dan evaluasi serta sampai pada proses pencapaian tujuan. Sedangkan dari aspek fungsi, administrasi adalah keseluruhan kegiatan (aktivitas) yang dibentuk oleh beberapa fungsi pokok dan mau tidak mau harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang atau kelompok yang

berada di dalam organisasi. Pengertian fungsi administrasi adalah perannya sebagai alat organisasi untuk memudahkan mencapai tujuan. Misalnya orang yang berkedudukan sebagai administrator atau *top management* suatu organisasi. Tentu saja dalam setiap organisasi atau instansi terdapat sejumlah orang yang menjalankan fungsi atau tugas administrasi, misalnya merujuk kepada fungsi POAC versi G. R. Terry (1977: 81), ada yang melaksanakan tugas perencanaan (*planning*), yakni proses menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dan cara mencapainya; ada yang melaksanakan tugas pengorganisasian (*organizing*), yakni proses pengaturan dan alokasi tugas, wewenang dan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran; penggerakan (*actuating*), yakni proses menggerakkan orang agar termotivasi untuk melakukan tugas; dan pengawasan (*controlling*), yakni proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran.

Jika dilihat dari aspek kepranataan (lembaga) administrasi adalah sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan secara resmi untuk mengatur hubungan kerja sama manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok dan dinamakan pranata atau lembaga. Pranata (lembaga) merupakan suatu badan yang terdiri dari struktur organisasi yang tersusun secara sistematis dalam mencapai tujuan bersama yang fokus pada kebutuhan masyarakat, oleh karena itu, lembaga bersifat formal dan legal, artinya memiliki aturan-aturan tertentu yang mengikat serta memiliki tujuan yang tidak terpisah dari kehidupan masyarakat. Untuk itu tidak heran kalau sebagian besar di dalam perencanaan dan pembuatan program-

program tertentu ditunjukkan untuk membangun negara atau kesejahteraan masyarakat secara nasional maupun daerah.

Dwight Waldo (dalam Maksudi 2017; 223) mengajukan dua jenis definisi tentang administrasi negara yaitu :

1. *Public Administration* adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
2. *Public Administration* adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan urusan negara

Dari pengertian di atas Maksudi (2017; 223) mengatakan administrasi publik merupakan proses dari mana sumber daya manusia dan sumber sumber lainnya seperti modal, sarana dan prasarana, teknologi, diorganisir (organisasi) dikelola (fungsi manajemen) guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, administrasi publik suatu seni dan ilmu. Suatu seni, administrasi publik merupakan keterampilan dalam praktik yang ditujukan untuk mengatur hubungan-hubungan dan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Sedangkan, administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Menurut Dimock dan Dimock (dalam Maksudi 2017; 224), administrasi publik adalah mempersoalkan masalah-masalah “apa” dan masalah “bagaimana” dalam lingkungan pemerintah. Masalah-masalah “apa” merupakan persoalan subjek pengetahuan mengenai suatu lapangan yang memungkinkan seorang administrator menjalankan tugas-tugasnya. Masalah-masalah “bagaimana” adalah berhubungan dengan teknik daripada manajemen, yakni prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk melaksanakan rencana-rencana kooperatif hingga berhasil.

Masing-masing merupakan keharusan kedua-duanya bersama-sama membentuk sintesis yang disebut administrasi.

Dari pengertian administrasi publik tersebut dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan konsep yang berhubungan dengan lingkungan pemerintah, karena itu perlu didukung dengan ilmu pengetahuan dan berbagai teknik serta prinsip manajemen sehingga seorang administrator dapat menjalankan tugasnya untuk merealisasikan rencana-rencana melalui proses kerjasama untuk mencapai tujuan.

Menurut Nicholas Henry (dalam Maksudi 2017; 225) administrasi publik merupakan kombinasi yang sangat beragam serta tidak berpola antara teori dan pelaksanaan. Administrasi negara yang dimaksud untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya serta meningkatkan responsibilitas kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan sosial, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar bisa lebih efektif dan efisien.

Dari pengertian di atas, administrasi publik dapat dipahami sebagai bentuk hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan responsibilitas melalui penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan menyediakan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat juga membentuk lembaga pemerintah yang efektif dan efisien.

Dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu keseluruhan proses kerjasama secara rasional yang dilakukan oleh aparatur negara/pemerintah di mana sumber daya dan personel publik diorganisasir dan dikoordinasikan

dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal tujuan negara dan penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik. Maksudi (2017; 226).

2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Siagian (2003; 6) mengatakan organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Handayanigrat (2002; 42) mendefinisikan organisasi adalah sarana/alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah (wahana) kegiatan daripada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut Organisasi yang bersifat “statis”, karena sekedar melihat kepada strukturnya. Disamping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat “dinamis”. Dalam pengertian ini Organisasi dilihat dari sudut pandang dinamikanya, aktivitas/tindakan daripada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal.

Menurut Stephen Robbins (dalam Maksudi 2017; 38) Organisasi diartikan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Maksudi (2017; 39) suatu organisasi dipahami sebagai wadah manusia atau individu untuk melakukan kerja sama terintegrasi atau terkoordinasikan, sehingga memungkinkan orang-orang yang berada di dalam organisasi itu untuk mencapai tujuan bersama. Atas dasar pemahaman organisasi tersebut, ditemukan berbagai unsur utama yang menimbulkan terbentuknya organisasi, yaitu adanya sekelompok orang, adanya kerja sama, adanya pengaturan hubungan, dan memiliki tujuan yang hendak dicapai organisasi.

Organisasi lini atau garis adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan terendah yang masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando.

Organisasi garis dan staf merupakan bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan tertinggi kepada para kepala unit di bawahnya untuk membantu kelancaran kerja dalam rangka pelaksanaan seluruh tugas pokok organisasi, Maka langsung di bawah masing-masing kepala unit ditempatkan seorang pejabat atau lebih yang tidak mempunyai wewenang komando. Jadi, para pejabat ini bertugas semata-mata memberikan bantuan, nasihat saran-saran serta pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pemimpin tertinggi dan para kepala unit dalam masalah-masalah administrasi personil keuangan logistik dan sebagainya bentuk organisasi inilah yang kemudian dikembangkan oleh golongan militer (Soedjadi dalam Maksudi 2017; 66)

Menurut Soedjadi (dalam Maksudi 2017; 68) bahwa organisasi fungsional adalah suatu organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala unit sebagai pejabat struktural yang memimpin kelompok kerja tertentu sebagai para pelaksana dalam suatu bidang pekerjaan dengan keahlian tertentu pula.

Organisasi lini dan fungsional ialah bentuk organisasi dimana wewenang dari pemimpin tertinggi dilimpahkan kepada para kepala unit dibawahnya khusus dalam suatu bidang pekerjaan tertentu dan selanjutnya, pimpinan tertinggi tadi masih melimpahkan pula wewenangnya kepada pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan bidang pekerjaan operasional, akan tetapi yang karena tugas-tugasnya maka secara fungsional koordinasi (jadi bukan pemerintah) diserahkan kepada kepala-kepala unit terdahulu tanpa memandang tingkat eselon nya.

Bentuk dari organisasi publik adalah organisasi pemerintah yang menyediakan pelayanan untuk masyarakat/publik. Menurut Prof. Br. Taliziduhu Ndraha Organisasi Publik adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan layanan sipil. Organisasi publik adalah organisasi yang mewadahi seluruh masyarakat yang tersebar dalam lingkupan Negara dan mempunyai kewenangannya masing-masing sehingga mempunyai tujuan untuk menciptakan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat.

(Sumber: <http://trane03bm.blogspot.co.id/2013/07/organisasi-publik.html>).

Organisasi publik ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam

operasionalnya. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat tidak pada profit/laba/untung.

Dari batasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi publik merupakan suatu wadah yang terdiri dari dua orang atau lebih saling terkait serta pengaruh-mempengaruhi yang bekerjasama berdasarkan kewenangannya masing-masing untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (dalam Maksudi 2017; 79) “Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” (mengelola) sedang pelaksanaannya disebut *Manager* atau pengelola”.

Menurut Donnely (dalam Maksudi 2017; 79) Management dipahami sebagai proses yang dilakukan oleh satu atau beberapa individu untuk mengkoordinasikan kegiatan orang lain untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai oleh satu individu bertindak sendirian.

Harold Koontz dan Cyril O’Donnel (dalam Maksudi 2017; 81) mengatakan manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian, manager mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan staf (pengadaan tenaga kerja), serta menggerakkan dan pengendalian

James F. Stonne (dalam Maksudi 2017; 81) mengatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan, serta pengendalian kegiatan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari pengertian manajemen diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses kegiatan, yaitu merupakan suatu rangkaian aktivitas pengelolaan yang dilakukan terus-menerus oleh manajer atau administrator, yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan serta mengkoordinasikan apa yang telah direncanakan nya sampai kepada kegiatan pengawasan agar bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Maksudi 2017; 79).

Siagian (2003; 5) mengatakan manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Maksudi (2017; 83) menarik kesimpulan bahwa tugas manajemen (pemimpin, manajer, atau administrator) adalah untuk menyelesaikan suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui usaha-usaha orang lain. Guna mencapai tujuan yang menjadi cita-cita organisasi tersebut, maka fungsi-fungsi manajemen sebagaimana yang telah dikemukakan di atas merupakan dasar yang dijadikan pedoman kerja yang sifatnya utama dan tidak boleh diabaikan oleh setiap pemimpin, administrator atau manajer.

Menurut Rue dan Byars, Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig (dalam Maksudi 2017; 80), mengatakan bahwa Henri Fayol adalah orang pertama yang mengidentifikasi fungsi *manajemen spesifik (fashion of management)* yang merupakan hal penting di dalam keberhasilan berorganisasi yaitu terdiri dari :

1. *Planning* (perencanaan) adalah kegiatan-kegiatan penetapan rencana yang dapat dicapai organisasi;
2. *Organizing* (pengorganisasian) adalah kegiatan memobilisasikan sumber-sumber daya manusia dan material organisasi;
3. *Commanding* (kepemimpinan) adalah kegiatan motivasi kegiatan memotivasi dan mempengaruhi para pekerja dalam melakukan pekerjaannya;
4. *Coordinating* (koordinasi) adalah kegiatan menyasikan sumber daya dan kegiatan-kegiatan organisasi; dan
5. *Controlling* (pengawasan) adalah kegiatan memonitor, apakah kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian George R. Terry (dalam Maksudi 2017; 81) yang merumuskan fungsi-fungsi manajemen populer disingkat menjadi POAC, *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), dan *Controlling* (Pengawasan).

Maksudi (2017; 79) mengatakan fungsi manajemen adalah unsur-unsur dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh administrator atau manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Masing-masing fungsi manajemen tersebut mendapatkan penjelasan secara singkat sebagai berikut:

- a. *Planning* (Perencanaan). Perencanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lainnya pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan tidak akan dapat berjalan. perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

- b. *Organizing* (pengorganisasian). Setelah perencanaan selesai dibuat maka tugas pemimpin atau manajer selanjutnya adalah mengalokasikan sumber daya serta peraturan-pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Hal ini dinamakan dengan kegiatan pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan yang dilakukan pemimpin atau manajer setelah selesai membuat perencanaan. Maksudnya untuk mengorganisir segenap sumber daya yang tersedia.
- c. *Actuating* (Pengarahan). Pengarahan, yaitu proses kegiatan menumbuhkan semangat dengan memotivasi para pekerja dalam melakukan pekerjaannya agar dapat bekerja keras dan membimbing mereka untuk menjalankan kegiatan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- d. *Controlling* (Pengawasan). Bagian akhir dari proses manajemen adalah pengawasan (*controlling*). Pengawasan, yaitu untuk mengatasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa dipakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Overman (dalam Pasalong 2010; 83) mendefinisikan manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

J. Steven Ott, Albert C. Hyde dan Jay M. Shafritz (dalam Pasalong 2010; 83) berpendapat bahwa manajemen publik mengalami masa transisi dengan beberapa isu terpenting yang akan sangat menantang yaitu:

1. Privatisasi sebagai suatu alternatif bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik,
2. Rasionalitas dan akuntabilitas,
3. Perencanaan dan control,
4. Keuangan dan penganggaran, dan
5. Roduktifitas sumber daya manusia.

4. Konsep Pengawasan

Siagian (2003; 112), mendefinisikan pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Handayanigrat (2002; 143) mengatakan Pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya.

Pengawasan bertujuan agar agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (*efisien*) dan berhasil guna (*efektif*) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat 4 tujuan (fungsi) pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Siagian (2003; 114) mengatakan terdapat 8 (delapan) macam pengawasan yaitu:

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding* dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.

2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarah pada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini dilaksanakan.
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien. Jangan sampai terjadi pengawasan malahan menghambat usaha peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul.
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Handayani (2002:144) mengatakan Terdapat 4 (empat) macam pengawasan yaitu :

1. Pengawasan dari dalam;
2. Pengawasan dari luar;
3. Pengawasan preventif;
4. Pengawasan represif.

Pengawasan dari dalam (*internal control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/Unit pengawasan yang dibentuk didalam organisasi itu sendiri. Aparat/Unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/Unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan atau keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan (*korektif*) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.

Pengawasan dari luar organisasi (*eksternal control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/Unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/Unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah Aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya. Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya untuk mengadakan pemeriksaan atau pengawasan terhadap organisasinya.

Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan maksud dari pengawasan preventif ini ialah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut pre-audit. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
- b. Membuat pedoman atau manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.
- f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan

Pengawasan represif artinya pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan maksud diadakan pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan

represif ini disebut post-audit. Adapun pengawasan represif ini dapat menggunakan sistem-sistem pengawasan sebagai berikut :

a. Sistem *komparatif*

- 1) Mempelajari laporan-laporan kemajuan dari pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan jadwal rencana pelaksanaan.
- 2) Membandingkan laporan-laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana yang telah diputuskan sebelumnya.
- 3) Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan tersebut termasuk faktor lingkungan yang mempengaruhi
- 4) Memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan, termasuk para penanggung jawabnya.
- 5) Mengambil keputusan atas usaha perbaikannya atau penyempurnaannya.

b. Sistem *verifikatif*

- 1) Menentukan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan tersebut harus dibuat laporan secara periodik atau secara khusus.
- 3) Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pelaksanaannya.
- 4) Mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaannya.
- 5) Memutuskan tindakan perbaikan atau penyempurnaannya.

c. Sistem *inspektif* dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari suatu laporan yang dibuat oleh para petugas pelaksanaannya. Dalam pemeriksaan di tempat (*on the spot inspection*) instruksi-instruksi diberikan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan. Inspeksi dimaksudkan pula untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kebijaksanaan pimpinan. Penjelasan-penjelasan ini merupakan kontak pribadi antara pimpinan atau wakil pimpinan dengan para petugas pelaksana di tempat yang dapat menimbulkan rasa kesetiakawanan (jiwa korps), rasa solidaritas, dan ketinggian moral.

Untuk menjamin hasil yang objektif dalam inspeksi ini kadangkala diperlukan pergantian jabatan dalam periode tertentu. Pergantian jabatan ini dimaksudkan pula untuk lebih menyegarkan tugas-tugas inspeksi, karena tugas-tugas tersebut kecuali membosankan juga menjemukan.

d. Sistem *investigatif*, sistem ini lebih menitikberatkan terhadap penyelidikan atau penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu masalah yang bersifat negatif. Penyelidikan atau penelitian ini berdasarkan atas suatu laporan yang masih bersifat hipotesa (anggapan). Laporan tersebut mungkin benar dan mungkin salah. Oleh karena itu perlu diteliti lebih mendalam untuk

dapat mengungkapkan hipotesa tersebut. Agar dapat memperoleh jawaban yang benar diperlukan pengumpulan data, menganalisa atau mengolah data, dan penilaian atas data tersebut. Berdasarkan hasil penelitian atau penyelidikan tersebut kemudian segera diambil keputusannya.

Terdapat 2 (dua) teknik-teknik dalam pengawasan yang disampaikan oleh Siagian (2003:115) yaitu :

- a. Pengawasan langsung. Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya. Dan pengawasan langsung ini dapat berbentuk Inspeksi langsung, *on the spot observation dan on the spot report*.
- b. Pengawasan tidak langsung. Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi, Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tulis dan lisan.

Pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung pada laporan saja, alangkah baiknya jika pimpinan organisasi menggabungkan kedua teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan. karena sering terjadi ketika bawahan melaporkan kepada pimpinan ia hanya menyampaikan hal-hal positif saja. Menurut Arifin (2004; 9) seharusnya pemimpin mengetahui hal yang positif sekaligus negatif agar tidak salah dalam menyimpulkan dan tidak salah dalam mengambil keputusan.

5. Rentang Kendali Pengawasan

Rentangan pengawasan adalah jumlah bawahan yang memberikan laporan secara langsung kepada seorang atasan, dalam Swastha (1984;136). Rentang kendali adalah jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajerr atau pimpinan. Rentang kendali (span of

control) sangat perlu dalam pengorganisasian, karena berhubungan dengan pembagian kerja, koordinasi, dan kepemimpinan seorang pemimpin.

Rentangan pengawasan dan koordinasi saling berhubungan erat, semakin besar jumlah rentangan semakin sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Rentang kendali diperlukan dalam suatu organisasi karena adanya “limits factor (keterbatasan)” manusia, yaitu keterbatasan waktu, pengetahuan, kemampuan, perhatian dan rentang kendali setiap pemimpin/manager tidak sama (relatif).

Menurut Swastha (1985;139) ada perbedaan dalam rentangan pengawasan lebar dengan rentangan pengawasan yang sempit, yaitu:


1. Rentangan pengawasan yang melebar:
 - b. Tingkatan hirarki yang semakin tinggi cenderung mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah.
 - c. Lebih banyak jumlah tingkatan yang dilalui informasi, lebih besar kemungkinan penyimpangan atau distorsi.
 - d. Penambahan tingkat manajemen memakan biaya, karena memerlukan penambahan gaji material.
 - e. Penggunaan sumber daya manajer secara efisien
2. Rentangan pengawasan yang menyempit
 - a. Pada umumnya moral dan produktifitas karyawan akan meningkat dalam organisasi-organisasi kecil daripada organisasi-organisasi besar.
 - b. Manajer tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif, dan mencurahkan perhatiannya kepada seluruh bawahan secara perseorangan.
 - c. Koordinasi dan kooperasi berkembang baik, karena setiap individu harus mengelola fungsi sendiri dan dengan bantuan minimum dari atasan
 - d. Untuk kegiatan yang berulang, rentangan yang menyempit akan menaikkan moral dan efisiensi.

6. Pukat Hela (*Trawl*)

Sudirman (2013; 187) Kata *Trawl* berasal dari bahasa Perancis *troler* dan kata *trailing* adalah dalam bahasa Inggris mempunyai arti yang bersamaan, dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata “tarik” ataupun “mengelilingi seraya menarik”. *Trawl* biasa juga disebut dengan pukat harimau. Di Indonesia pada tahun tujuh puluhan alat ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam peningkatan produksi perikanan laut khususnya udang, namun karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkan terutama terhadap kelestarian sumberdaya ikan dan pencaharian nelayan tradisional sehingga berdasarkan kan Kepres No.39 tahun 1980 maka penangkapan ikan dengan *trawl* di Indonesia dilarang.

Pukat hela (*trawl*) merupakan jenis dari *trawl*. Pukat hela (*trawl*) merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan. Alat ini berupa jaring dengan ukuran yang sangat besar, memiliki lubang jaring yang sangat rapat sehingga berbagai jenis ikan mulai dari ikan berukuran kecil sampai dengan ikan yang berukuran besar dapat tertangkap dengan menggunakan jaring tersebut. Cara kerjanya alat tangkap ditarik oleh kapal yang mana menyapu ke dasar perairan.

Pukat hela (*trawl*) yang merupakan salah satu alat penangkap ikan saat ini telah dilarang diwilayah perairan Indonesia sesuai Keputusan Presiden RI No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan jaring *Trawl*.




Gambar II. 1: Pukat Hela Dasar Berpalang



Gambar II. 2: Pukat Hela Dasar Berpapan (*Otter trawls*)



Gambar II. 3: Pukat Hela Dasar Dua Kapal (*Pair trawl*)



Gambar II. 4: *Neophrops Trawl* (*Neophrops trawl*)




Gambar II. 5: Pukat Udang




Gambar II. 6: Pukat Ikan




Gambar II. 7: Pukat Hela Pertengahan Dua Kapal (*Pair trawls*)



Gambar II. 8 Pukat Hela Pertengahan Udang (*Shrimp trawls*)



Gambar II. 9: Pukat Hela Kembar Berpapan (*Otter twin trawls*)



Gambar II. 10: Pukat Dorong

Gambar di atas merupakan Pengelompokan jenis alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) yang tertera dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 tahun 2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kelompok alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela disisi atau belakang kapal yang sedang melaju (SNI 7277.5:2008). Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Jenis alat penangkapan pukat hela dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pukat hela dasar (*Bottom Trawls*) :
 - a. Pukat hela dasar berpalang (*Beam trawls*)
 - b. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*)
 - c. Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*)
 - d. *Nephrops trawl* (*Nephrops trawl*)
 - e. Pukat hela dasar udang (*Shrimp trawl*)
2. Pukat hela pertengahan (*Midwater trawls*) :
 - a. Pukat hela pertengahan berpapan (*Otter trawls*)
 - b. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*)

- c. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*)
3. Pukat hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*)
4. Pukat dorong

Tata cara dalam pengoperasian alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dilakukan dengan cara menghela pukat di sisi atau dibelakang kapal yang melaju. Pengoperasiannya dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan crustacea lainnya tergantung jenis pukat hela yang digunakan. Pukat hela dasar dioperasikan di dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan demersal, udang dan crustacea lainnya. Pukat hela pertengahan dioperasikan di kolom perairan, umumnya menangkap ikan pelagis.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti n/Tahun	Judul Penelitian	Ukuran	Persamaan	Perbedaan
Mega Mustika/ 2018	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Studi Kasus Penangkapan Ikan Ilegal di Perairan Kabupaten Rokan Hilir)	Cukup Terlaksana	a. Meneliti mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan b. Teori sama	a. Peneliti sebelumnya a meneliti secara keseluruhan tentang pengawasan terhadap <i>illegal fishing</i> , sedangkan saya lebih fokus kepada salah satu kegiatan <i>illegal fishing</i> nya yaitu penggunaan alat pengkapan jenis pukat hela (<i>trawl</i>) b. Lokasi penelitian berbeda
Taufik Ikhtiar Harefa/ 2019	Pelaksanaan Pengawasan Oleh DKP Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (<i>Trawl</i>) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Di	Belum Maksimal	Meneliti mengenai pelaksanaan pengawasan oleh DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) terhadap alat tangkap ikan jenis pukat hela (<i>trawl</i>)	a. Peneliti sebelumnya meneliti berdasarkan teori penegakan hukum terhadap pengguna pukat hela (<i>trawl</i>) sedangkan penelitian saya lebih mengkaji mengenai teori


	Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah			pengawasan secara keseluruhan mengenai larangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis pukat hela (<i>trawl</i>) b. Teori berbeda c. Lokasi berbeda
Dhea Ananda Pertiwi/ 2019	Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Baik	Meneliti mengenai larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela (<i>trawl</i>)	a. Peneliti sebelumnya lebih fokus pada Implementasi Peraturan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (<i>trawls</i>), sedangkan penelitian saya lebih mengkaji mengenai pelaksanaan pengawasan larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (<i>trawls</i>). b. Teori berbeda c. Lokasi berbeda

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapatlah dibuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini:

Gambar II.11: Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (Trawl) di Kecamatan Selayar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : Modifikasi Penulis 2022

D. Konsep Operasional

Defenisi operasional merupakan suatu elemen penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel dengan kata lain semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur variabel.

1. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah (wahana) kegiatan daripada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya.
3. Manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
4. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan Sebelumnya.
5. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan

yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
9. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
10. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
11. Pukat Hela (*Trawl*) adalah alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela disisi atau belakang kapal yang sedang melaju. Dan salah satu alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan .
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dilingkungan perairan.

13. Pengawasan langsung adalah apabila Pimpinan Organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap objek yang akan diawasi.
14. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh atau menggunakan rentang pengawasan yang melebar yaitu kemampuan pimpinan dan organisasi untuk melakukan koordinasi secara efektif yang semakin besar bergantung jumlah bawahan yang melapor padanya.
15. Inspeksi Langsung adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melihat secara langsung.
16. Observasi/pengamatan langsung (*on the spot observation*) adalah melakukan pengamatan/pemantauan di tempat dilaksanakan/beroperasinya objek yang akan diawasi.
17. Tingkatan Hirarki yaitu tingkatan di dalam struktur organisasi dimana otoritas dan tanggung jawab melekat (mereka yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengkoordinasika pekerjaan level dibawahnya.
18. Proses penyebaran informasi yaitu informasi yang disampaikan dari atas kebawah.
19. Tingkatan struktur yaitu pekerjaan diagi, dikelompokkan dan di koordinasikan secara formal.
20. Penambahan tingkat manajemen yaitu dengan bertambahnya struktur wewenang dalam pengawasan dapat memakan biaya karena memerlukan penambahan gaji.

21. Penggunaan sumber daya yaitu alat yang digunakan untuk melakukan pengawasan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2: Operasionalisasi Variabel Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, Siagian (2003:112)	Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (<i>trawl</i>) di Kecamatan Selayar	1. Pengawasan langsung	a. Inspeksi langsung b. Observasi/pengamatan langsung	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana
		2. Pengawasan tidak langsung	a. Tingkatan hirarki b. Proses penyebaran informasi c. Tingkatan struktur d. Penambahan tingkat manajemen e. Penggunaan sumberdaya	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu : Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik.

Terlaksana : Apabila Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan sebagian tugas yang telah ditetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tidak melaksanakan sebagian tugas yang telah ditetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 1%-34%.

Ukuran Indikator Variabel

Adapun pengukuran dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung adalah apabila Pimpinan Organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya. Pengawasan langsung dalam penelitian ini dimaksudkan pengawasan yang

dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pengawasan larangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis pukat hela (*trawl*) di Kecamatan Selayar.

Terlaksana : Apabila Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan sebagian tugas yang telah ditetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tidak melaksanakan sebagian tugas yang telah ditetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 1%-34%.

2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Pengawasan tidak langsung dalam penelitian ini dimaksudkan pengawasan jarak jauh yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pengawasan larangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis pukat hela (*trawl*) di Kecamatan Selayar.

Terlaksana : Apabila Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 67%-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan sebagian tugas yang telah ditetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tidak melaksanakan sebagian tugas yang telah ditetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 1%-34%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian survey deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk melukiskan, menggambarkan serta menjelaskan fakta-fakta yang ada. Informasi diperoleh dari sampel yang akan mewakili populasi. Untuk memperoleh informasi dari sampel tersebut dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuisisioner (angket) sehingga nantinya akan memperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisis nya. Dengan menggunakan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh karena penelitian bertujuan dapat menggambarkan jalannya Pengawasan Larangan penggunaan Alat Penangkapan Ikan jenis Pukat Hela (*trawl*) di Kecamatan Selayar yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau khususnya masalah Penggunaan Alat Penangkapan Ikan jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar. Adapun alasan dipilih nya lokasi penelitian ini pertama, karena penulis mendapatkan adanya permasalahan yang terjadi yang mana Pemerintah kurang dalam mengatasi masalah Penggunaan Alat Penangkapan Ikan jenis Pukat Hela (*Trawl*) yang masih beroperasi di Kecamatan Selayar. Padahal melalui Peraturan Menteri Perikanan

Nomor 18 Tahun 2021 Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantuan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Pada Pasal 9 menyebutkan bahwa “Alat penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilarang dioperasikan di semua WPPNRI dan di laut lepas.

Dan yang kedua alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena di Kecamatan Selayar masih terdapat usaha penangkapan Ikan/Udang menggunakan Pukat Hela (*trawl*) yang ilegal. Dimana di Kecamatan Selayar belum dibentuk tim pengawas *illegal fishing* sehingga pengawasan terhadap penggunaan pukat hela ini belum terlaksana dengan baik.

Maka dari itu melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengawasan larangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis pukat hela (*trawl*) di Kecamatan Selayar yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau *universe* yang ciri-cirinya atau karakteristik-karakteristiknya dapat diamati untuk ditarik menjadi satu sampel dalam penelitian, Pasolong (2020; 100).

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari kuantitas populasi yang mencerminkan dari keseluruhan populasi tersebut, Pasolong (2020; 101).

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel III.1 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel III.1: Populasi Dan Sampel tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Provinsi Kepulauan Riau	1	1	100%
2	Kepala Seksi Pengawasan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga	1	1	100%
3	Pegawai dan Staf Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	10	10	100%
4	Nelayan yang tidak menggunakan pukat (<i>trawl</i>) di Kecamatan Selayar	155	113	73%
5	Nelayan yang menggunakan pukat hela (<i>trawl</i>)	20	20	100%
Jumlah		187	145	100%

Sumber Data : Oleh Penulis 2021

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (dalam Pasolong 2020; 102) yang mengatakan bahwa Teknik Sampling adalah merupakan teknik penentuan sampel. Adapun penarikan sampel dalam penelitian ini ialah, penarikan sampel untuk Kepala Bidang

Kelautan, Konservasi dan Pengawasan, Seksi Pengawasan dan Konservasi Cabang Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga, dan Pegawai dan Staf Pengawasan dan Konservasi Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Riau serta Nelayan yang menggunakan pukat hela (*trawl*), peneliti menggunakan teknik sensus dimana semua anggota populasi dijadikan sampel karena jumlahnya yang sedikit.

Sedangkan teknik pengambilan sampel kepada Nelayan yang tidak menggunakan pukat (*trawl*) di Kecamatan Selayar menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang sedang di harapkan oleh peneliti, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Teknik pengambilan sampel ini dapat menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel juga dapat dilakukan dengan berdasarkan kepada tujuan-tujuan tertentu yang tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang telah ditetapkan. Untuk menentukan besaran sampelnya peneliti menggunakan rumus *slovin*.

Rumus *Slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

$$n = \frac{155}{1 + (155 \times 0,05^2)}$$

$$n = \frac{155}{1 + (155 \times 0,0025)}$$

$$n = \frac{155}{1,38}$$

$$n = 113$$

Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

e^2 = Margin of eror (5%)

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang berkaitan dengan penulisan proposal adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari responden meliputi hasil wawancara, kuisisioner dan observasi yang dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar. Hasil penelitian diambil dengan mengambil data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian, meminta keterangan dari orang yang membimbing selama penelitian berlangsung.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang digunakan untuk memberikan rujukan data primer. Data sekunder berupa Peraturan, Undang-Undang, Buku-Buku/Literatur, serta informasi yang berhubungan dengan penulisan ini berbentuk catatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau seperti sejarah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Struktur Organisasi, Visi dan Misi Organisasi dan Lain-lain.

F. Teknik pengumpulan data

Untuk pengumpulan data penelitian dapat melalui :

1. Observasi, merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Oleh karena observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dikontrol reliabilitasnya dan validitasnya.
2. Wawancara, adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Dimana penulis menggunakan daftar pertanyaan yang jelas, dan menggunakannya untuk mengumpulkan data dari informan.
3. Kuisioner adalah suatu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis kemudian jawabannya diisi sendiri oleh responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.
4. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan mencatat serta merekam apa yang dibicarakan oleh narasumber, dan mengambil gambar-gambar dari dokumen-dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis sebuah data pada penelitian ini digunakan metode deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa menggunakan

analisis kuantitatif, kemudian disajikan dalam bentuk table yang dilengkapi dengan penjelasan.

H. Jadwal waktu kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Dapat dilihat pada table III.2 sebagai berikut :

Tabel III.2: Jadwal waktu kegiatan peneliti tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021/2022																											
		Agustus 2021				September 2021				Oktober 2021				Januari 2022				April 2022				Juli 2022							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Penyusunan Up																												
2.	Seminar Up																												
3.	Revisi Up																												
4.	Revisi Kuisisioner																												
5.	Rekomendasi Survy																												
6.	Survy Lapangan																												
7.	Analisis Data																												
8.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																												
9.	Konsultasi Revisi Skripsi																												
10.	Ujian Konferehensif Skripsi																												
11.	Revisi Skripsi																												
12.	Penggandaan Skripsi																												

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2022

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Selayar

1. Sejarah Singkat Kecamatan Selayar

Kecamatan Selayar merupakan pemekaran dari Kecamatan Lingga. Ibu kota Kecamatan Selayar berkedudukan di Kampung Baru Desa Penuba, dahulunya pada abad ke-19 masa penjajahan Belanda, Kecamatan Selayar tepatnya di kampung baru Desa Penuba menjadi pusat pemerintahan Belanda yang tercatat dalam Sejarah Lembaran Negara Pemerintah Hindia Belanda Nomor 201 Tahun 1924.

Pada masa itu Kecamatan Selayar salah satu bagian dari ibukota yang disebut sebagai *Onder afdeling*. *Onder afdeling* merupakan wilayah administratif tingkat kewedanaan, yang dipimpin oleh seorang wedana bangsa Belanda atau yang biasanya disebut sebagai Kontrolleur/patih.

Belanda menjadikan Desa Penuba sebagai gerbang untuk menguasai sumberdaya alam yang ada di Pulau Singkep, mereka memilih Penuba karena letaknya sangat strategis dimana laut diselat Penuba yang sangat dalam dan memudahkan mereka untuk melabuhkan kapal-kapal. Tidak hanya itu Belanda juga menjadikan Pulau Penuba/Selayar sebagai wilayah untuk menghasilkan tanaman opium dan rempah-rempah karena tanahnya sangat subur.

Seiring berkembangnya zaman dan bergantinya era kepemimpinan dari zaman penjajahan, orde lama, orde baru hingga demokrasi saat ini sehingga

terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga.

Kecamatan Selayar menyimpan begitu banyak bukti sejarah dimasa penjajahan Belanda. Dan sekarang bukti sejarah itu masih berdiri tegak dipulau ini, seperti kantor bea dan cukai, meiram, dan rumah kediaman penjajah belanda, penjara lama, serta sumur yang digunakan oleh para penjajah. Maka dari itu Kecamatan Selayar tidak pernah sepi dari kunjungan para wisatawan luar negeri salah satunya ialah dari Belanda.

2. Keadaan Geografis

Letak geografis Kecamatan Selayar terletak di batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Desa Mentuda Kecamatan Lingga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Daik Kecamatan Lingga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Kecamatan Singkep Pesisir dan Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Desa Bakong Kecamatan Singkep Barat

Batas wilayah diatas dituangkan dalam Peta. Jika dilihat dari Peta sebagian besar wilayah Kecamatan Selayar dikelili oleh laut dan pantai. Wilayah ini bernuansa wisata internasional dan banyak sebaran terumbu karang yang meningkatkan angka produksi perikanan tangkap di Kabupaten Lingga.

3. Pemerintahan

Kecamatan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga.

Kecamatan Selayar dikepalai oleh seorang Camat yaitu Bapak Kamarudin, dan Kecamatan Selayar terdiri dari empat desa yaitu Desa Selayar, Desa Pantai Harapan, Desa Penuba Timur, dan Desa Penuba yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel IV.1 dibawah ini:


Tabel IV.1 Nama Desa dan Kepala Desa Di Kecamatan Selayar

No	Nama Desa	Kepala Desa
1	Desa Selayar	Miskar Hidayat
2	Desa Penuba	Safri
3	Desa Penuba Timur	Ilyas
4	Desa Pantai Harapan	Pirman

Sumber: Kantor Camat Selayar

B. Struktur Keorganisasian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau



Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perikanan Tangkap
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kenelayanan
 2. Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
 3. Seksi Pelabuhan Perikanan
- d. Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan
 1. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 2. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati
 3. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran
 1. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk
 2. Seksi Pengembangan Investasi dan Logistik
 3. Seksi Promosi dan Pemasaran
- f. Bidang Perikanan Budidaya
 1. Seksi Produksi dan Usaha
 2. Seksi Sarana dan Prasarana
 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- g. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna
- h. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas
- i. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam
- j. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun
- k. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga
- l. UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
- m. UPTD Balai Benih Ikan
- n. UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

C. Fungsi dan Tugas Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan pembinaan fasilitasi dan koordinasi, pengawasan, pengelolaan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman sumberdaya hayati.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Konservasi dan Pengawasan mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pengawasan dan Konservasi :
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Konservasi
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Konservasi
- d. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan aspek pengawasan dan konservasi;
- e. Melaksanakan koordinasi, kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan dan konservasi penataan serta pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi, bimbingan teknis kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan serta sosialisasi dan pembinaan dalam rangka penegakan hukum serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Pengawasan dan Konservasi;
- g. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan dan Konservasi;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha
- i. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengawasan dan Konservasi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan analisis dan pembahasan hasil dari penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Analisis pada bab ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan jenis pukat hela (*trawl*) yang terjadi di Kecamatan Selayar.

Adapun data dan hasil yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai pemberi gambaran dari responden penelitian, yang kemudian akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel atau responden adalah Kepala Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Seksi Pengawasan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga, Pegawai dan Staf Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Nelayan yang tidak menggunakan pukat (*trawl*) di Kecamatan Selayar, dan Nelayan yang menggunakan pukat hela (*trawl*). Berikut ini uraian tentang identitas responden yang terdiri dari tingkat umur, tingkat pendidikan pegawai dan jenis kelamin.

1. Tingkat Umur

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang diberikan. Selain itu umur juga berpengaruh pada produktivitas kerja pegawai. Semakin lanjut usia akan mempengaruhi tingkat ketelitian, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja. Adapun tingkat umur pegawai dan staf Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi Responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.1 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 Distribusi Jumlah Responden Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

NO	Usia	Jumlah	Presentase
1	18-27	3	25%
2	28-37	3	25%
3	38-47	5	42%
4	48-57	1	8%
5	➤ 57	-	
Total		12	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel V.1 di atas dapat diketahui tingkat umur dari jumlah keseluruhan responden yang merupakan pegawai dan staf Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yaitu untuk usia 18-27 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 25%, untuk usia 28-37 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 25% untuk usia 38-47 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 42% dan di usia 48-57 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 8% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden yang terbanyak adalah yang berumur 38-47. Karena usia ini merupakan masa yang aktif dan prosuktif dalam menjalankan aktivitas.

Selanjutnya tingkat umur nelayan yang tidak menggunakan pukat hela yang menjadi Responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.2 adalah sebagai berikut:

Tabel V.2 Distribusi Jumlah Responden Nelayan yang tidak menggunakan pukat (*trawl*) di Kecamatan Selayar

NO	Usia	Jumlah	Presentase
1	18-27	4	4%
2	28-37	20	17%
3	38-47	49	43%
4	48-57	34	30%
5	➤ 57	6	5%
Total		113	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel V.2 diatas diketahui bahwa untuk identitas responden jika dipandang dari tingkat umur maka menjadi beragam. Untuk usia 18-27 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 4%, usia 28-37 tahun berjumlah 20 orang dengan persentase 17%, usia 34-47 tahun berjumlah 49 orang dengan persentase 43%, usia 48-57 tahun berjumlah 34 orang dengan persentase 30%, dan usia >57 tahun berjumlah 6 orang dengan persentase 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden yang terbanyak adalah yang berumur 38-47 tahun.

Selanjutnya untuk tingkat umur nelayan yang menggunakan pukat hela yang menjadi Responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.3 adalah sebagai berikut:

Tabel V.3 Distribusi Jumlah Responden Nelayan yang menggunakan pukat (*trawl*) di Kecamatan Selayar

NO	Usia	Jumlah	Presentase
1	18-27	2	10%
2	28-37	5	25%

3	38-47	12	60%
4	48-57	1	5%
5	➤ 57	-	-
Total		20	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel V.3 diatas tingkat umur dari jumlah keseluruhan responden yang merupakan nelayan yang menggunakan pukat (trawl) di Kecamatan Selayar yaitu untuk usia 18-27 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 10%, usia 28-37 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 25%, usia 38-47 tahun berjumlah 12 orang dengan persentase 60%, dan usia 48-57 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden yang terbanyak adalah yang berumur 38-47 tahun.

2. Tingkat Pendidikan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi responden dalam memberikan jawaban, analisa serta penjelasan informasi dalam kebutuhan penelitian. Sehingga dengan adanya tingkat pendidikan ini akan membantu penulis dalam membuat gambaran yang jelas terhadap kebenaran atau akta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu tingkat pendidikan menjadi salah satu kriteria yang harus dipenuhi. Untuk mengetahui identitas responden pegawai dan staf bidang pengawasan berdasarkan tingkat pendidikan maka dapat dilihat dari table di bawah ini. V.4 adalah sebagai berikut:

Tabel V.4 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

NO	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SMA	4	33%
4	Diploma (D3)	1	8%
5	Strata 1 (S1)	6	50%
6	Strata 2 (S2)	1	8%
Total		12	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan Tabel V.4 diatas bahwa diketahui untuk identitas responden dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, untuk mengetahui pendidikan SMA sebanyak 4 orang dengan persentase 33%. Pendidikan D3 sebanyak 1 orang dengan persentase 8%, Tingkat pendidikan S1 sebanyak 6 orang dengan persentase 50%, dan tingkat S2 sebanyak 1 orang dengan persentase 8%. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas responden dilihat dari tingkat pendidikan pada pegawai dan staf bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan lebih banyak atau lebih dominan yaitu Sarjana Strata 1. Dengan adanya peningkatan pendidikan membuat Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya di bidang pengawasan dan konservasi menjadi lebih maju dan mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien.

Selanjutnya untuk mengetahui identitas responden nelayan yang tidak menggunakan pukat berdasarkan tingkat pendidikan maka dapat dilihat dari table di bawah ini. V.5 adalah sebagai berikut:

Tabel V.5 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Nelayan yang tidak menggunakan pukat (*trawl*) di Kecamatan Selayar

NO	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
1	SD	93	82%
2	SLTP	14	12%
3	SMA	6	5%
4	Diploma (D3)	-	-
5	Strata 1 (S1)	-	-
6	Strata 2 (S2)	-	-
Total		113	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel V.5 diatas bahwa diketahui untuk indentitas responden Nelayan yang tidak menggunakan pukat (*trawl*) dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, untuk mengetahui pendidikan SMA sebanyak 6 orang dengan presentase 5%, SLTP sebanyak 14 orang dengan presentase 12% dan SD sebanyak 93 orang dengan presentase 82%. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk identitas responden dilihat dari tingkat pendidikan pada nelayan yang tidak menggunakan pukat (*trawl*) lebih dominan atau lebih banyak yaitu SD. Faktor pendidikan ini lah yang membuat mereka bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya untuk mengetahui identitas responden nelayan yang menggunakan pukat hela berdasarkan tingkat pendidikan maka dapat dilihat dari table di bawah ini. V.6 adalah sebagai berikut:

Tabel V.6 Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Nelayan yang menggunakan pukat (*trawl*) di Kecamatan Selayar

NO	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
1	SD	14	70%
2	SLTP	4	15%
3	SMA	2	10%

4	Diploma (D3)	-	-
5	Strata 1 (S1)	-	-
6	Strata 2 (S2)	-	-
Total		20	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel V.6 diatas bahwa diketahui untuk indentitas responden Nelayan yang menggunakan pukat (*trawl*) dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, untuk mengetahui pendidikan SMA sebanya 2 orang dengan presentase 10%, SLTP sebanyak 4 orang dengan presentase 15% dan SD sebanyak 14 orang dengan presentase 70%. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk identitas responden dilihat dari tingkat pendidikan pada nelayan yang menggunakan pukat (*trawl*) lebih dominan atau lebih banyak yaitu SD.

3. Jenis Kelamin

Perbedaan Jenis kelamin memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap responden dalam melakukan pekerjaan. Jenis kelamin berpengaruh dengan Sikap dan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan, biasanya kalau perempuan lebih cendrung rapi dan teliti sedangkan laki-laki biasanya lebih cepat dan tegas dalam melakukan pekerjaan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang seharusnya harus saling melengkapi, solid dan bekerjasama sehingga bisa menciptakan hasil pekerjaan yang baik dan bagus. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden pegawai dan staf bidang pengawasan dapat dilihat pada tabel V.7 sebagai berikut:

Tabel V.7 Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	11	92%
2	Perempuan	1	8%
Total		12	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Dari tabel V.7 diatas diketahui bahwa jumlah pegawai dan Staf Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang dijadikan sebagai responden jika dilihat dari jenis kelami yaitu untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang dengan presentase 92% dan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang dengan presentase 8. Jadi dapat disimpulkan bahwa pegawai dan staf Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan lebih dominan atau banyak responden laki-laki.

Untuk jenis kelamin responden nelayan yang tidak menggunakan pukat dapat dilihat pada tabel V.8 sebagai berikut:

Tabel V.8 Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Nelayan yang tidak menggunakan pukat hela (*trawl*) di Kecamatan Selayar

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	113	100%
2	Perempuan	-	-
Total		113	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Dari tabel V.8 diatas dapat diketahui bahwa jumlah nelayan yang tidak menggunakan pukat hela (*trawl*) di Kecamatan Selayar yang dijadikan sebagai responden jika dilihat dari jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak

113 orang dengan presentase 100% keseluruhan nelayan yang dijadikan sampel dalam penelitian.

Untuk jenis kelamin responden nelayan yang menggunakan pukat dapat dilihat pada tabel V.9 sebagai berikut:

Tabel V.9 Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Nelayan yang menggunakan pukat hela (*trawl*) di Kecamatan Selayar

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	20	100%
2	Perempuan	-	-
Total		20	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Dari tabel V.9 diatas dapat diketahui bahwa jumlah nelayan yang menggunakan pukat hela (*trawl*) di Kecamatan Selayar yang dijadikan sebagai responden jika dilihat dari jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang dengan presentase 100% keseluruhan nelayan yang dijadikan populasi dan sampel yang berjumlah 20 orang.

B. Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Untuk melihat Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang dijadikan indikator adalah Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung. Sedangkan yang menjadi item yang dinilai dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengawasan langsung
 - Inspeksi langsung

- Observasi/pengamatan langsung

b. Pengawasan Tidak Langsung

- Tingkatan hirarki
- Proses penyebaran informasi
- Tingkatan struktur
- Penambahan tingkat manajemen
- Penggunaan sumberdaya

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya. Pengawasan langsung dapat berbentuk Inspeksi langsung, *on the spot observation* dan *on the spot report*.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden nelayan yang tidak menggunakan pukat hela (*trawl*) di Kecamatan Selayar yang berjumlah 113 responden terhadap indikator Pengawasan Langsung yang terdapat dua item penilaian yaitu inspeksi langsung dan observasi/pengamatan langsung dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.10 Tanggapan Responden Nelayan Yang Tidak Menggunakan Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Mengenai Indikator Pengawasan Langsung

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Inspeksi langsung	-	24 (21%)	89 (78%)	113 (100%)
2	Observasi/pengamatan langsung	18 (5%)	38 (27%)	57 (73%)	113 (100%)
Total		18	62	146	226

Rata-Rata	9	31	73	113
Presentase	8%	27%	65%	100%
Skala Pengukuran	34%-66%			
Kategori	Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan 2022

Dari tabel V.10 dapat dilihat bahwa tanggapan responden nelayan yang tidak menggunakan pukat hela tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap indikator pengawasan langsung pada item penilaian pertama yaitu inspeksi langsung, nelayan yang tidak menggunakan pukat hela menjawab terlaksana, tidak ada nelayan yang menjawab. Yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 orang dengan presentase 21%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 89 orang dengan presentase 78%,

Untuk item penilaian kedua yaitu observasi/pengamatan langsung, nelayan yang tidak menggunakan pukat hela menjawab terlaksana sebanyak 18 orang dengan presentase 5%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 38 orang dengan presentase 27%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 57 orang dengan presentase 73%.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa pihak Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga melakukan pengawasan langsung di Kecamatan Selayar pada saat ada laporan saja, jika tidak ada laporan dari masyarakat mengenai pukat yang sudah merusak alat tangkap nelayan tradisional maka pengawasan itu tidak dilakukan.

Dari hasil penyebaran kuisioner dengan nelayan yang tidak menggunakan pukat dan hasil observasi penulis di lapangan maka penulis menyimpulkan bahwa indikator pengawasan langsung berada pada kategori **Cukup Terlaksana** dengan presentase 65%. Hal ini dikarenakan pengawasan secara langsung sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau namun pengawasan tersebut belum efektif, karena pengawasan langsung yang mereka lakukan pada saat ada laporan saja, harusnya pengawasan ini di lakukan secara rutin dan lebih terstruktur.

Selanjutnya untk mengetahui jawaban atau tanggapan responden nelayan yang menggunakan pukat hela (*trawl*) yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator Pengawasan Langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.11 Tanggapan Responden Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Mengenai Indikator Pengawasan Langsung

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Inspeksi langsung	1 (5%)	5 (25%)	14 (70%)	20 (100%)
2	Observasi/pengamatan langsung	2 (10%)	14 (70%)	4 (20%)	20 (100%)
Total		3	19	18	40
Rata-Rata		1,5	9,5	9	20
Presentase		7,5%	47,5%	45%	100%
Skala Pengukuran		34%-66%			
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan 2022

Dari tabel V.11 dapat dilihat bahwa tanggapan responden nelayan yang menggunakan pukat hela tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap indikator pengawasan langsung pada item penilaian pertama yaitu inspeksi langsung, nelayan yang menggunakan pukat hela menjawab terlaksana sebanyak 1 orang dengan presentase 5%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 5 orang dengan presentase 25%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 14 orang dengan presentase 70%,

Untuk item penilaian kedua yaitu observasi/pengamatan langsung, nelayan yang menggunakan pukat hela menjawab terlaksana sebanyak 2 dengan presentase 10%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 14 dengan presentase 70%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 4 dengan presentase 20%.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa yang menjadi sasaran dari pengawasan itu hanya nelayan asing dan nelayan dari luar daerah kabupaten Lingga saja. Nelayan di Kabupaten Lingga sendiri kurang diawasi sehingga hal ini menyebabkan pukat yang ada di Kabupaten Lingga terkhususnya di Kecamatan Selayar semakin bertambah banyak.

Dari hasil penyebaran kuisioner dengan nelayan yang menggunakan pukat hela dan hasil observasi penulis di lapangan maka penulis menyimpulkan bahwa indikator pengawasan langsung berada pada kategori **Cukup Terlaksana** dengan presentase 47,5%. Hal ini dikarenakan pengawasan secara langsung sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau namun sasaran dari pengawasan tersebut adalah nelayan dari luar daerah saja bukan nelayan yang ada di Kabupaten Lingga terkhususnya Kecamatan Selayar dan pengawasan langsung terlaksana hanya di beberapa wilayah saja padahal 95%

wilayah kabupaten lingga itu dikelilingi oleh laut di mana banyak yang melakukan penangkapan ikan dengan berbagai cara..

Selanjutnya untk mengetahui jawaban atau tanggapan responden pegawai dan staf bidang pengawasan yang berjumlah 12 orang responden terhadap indikator Pengawasan Langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.12 Tanggapan Responden Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mengenai Indikator Pengawasan Langsung

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Inspeksi langsung	-	9 (75%)	3 (25%)	12
2	Observasi/pengamatan langsung	10 (83%)	2 (17%)	-	12
Total		10	11	3	24
Rata-Rata		5	5,5	1,5	12
Presentase		42%	46%	12%	100%
Skala Pengukuran		34%-66%			
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan 2022

Dari tabel V.12 dapat dilihat bahwa tanggapan responden pegawai dan staf tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap indikator pengawasan langsung pada item penilaian pertama yaitu inspeksi langsung, pegawai dan staf yang menjawab terlaksana, tidak ada pegawai dan staf yang menjawab. yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 9 orang dengan presentase 75%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 3 dengan presentase 25%,

Untuk item penilaian kedua yaitu observasi/pengamatan langsung, responden pegawai dan staf menjawab terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 83%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 17%, dan yang menjawab tidak terlaksana. Tidak ada pegawai dan staf yang menjawab.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kabid Kelautan, Pengawasan dan Konservasi DKP Provinsi Kepulauan Riau Raja Taufik Zulfikar, S.Pi.,M.H mengenai Indikator pengawasan langsung pada item penilaian inspeksi langsung dan observasi/pengamatan langsung dengan pertanyaan Bagaimanakah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan dengan jarak yang terlalu jauh? dan Apakah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan alat tangkap yang dipakai oleh nelayan?

Beliau menjawab:

“Untuk melakukan pengawasan seperti kegiatan survei lapangan, inspeksi langsung ke lapangan dengan jarak yang terlalu jauh, dan mengingat wilayah kelautan sudah sepenuhnya menjadi wewenang DKP Provinsi. Maka kami (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau) dibentuk cabang dinas kelautan dan perikanan di beberapa kabupaten. Cabang dinas ini lah yang berfungsi serta bertugas untuk melakukan inspeksi langsung terhadap aktivitas nelayan.” Dan “Pada saat melakukan patroli di laut kami (Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau) hanya memeriksa surat izinnya saja, apakah alat tangkap atau kapal yang mereka gunakan sudah mempunyai surat izin untuk beroperasi. Jika tidak mempunyai izin maka otomatis akan kami tahan. Dan yang mengurus perizinan itu ialah PTSP” sasaran pengawasan kami adalah nelayan dari luar kepulauan riau dan nelayan asing. Untuk melakukan

penangkapan kepada nelayan tempatan seperti di Kecamatan Selayar itu tidak mungkin karena kita harus bijaksana dalam melakukan hal itu. Jika nelayan tempatan yang menggunakan pukat di tangkap, maka akan banyak nelayan yang hilang pekerjaan. Namun jika mereka bertindak kriminal seperti melakukan pembakaran, megebom serta membawa barang-barang terlarang seperti narkoba maka nelayan tersebut akan kami tangkap sesuai prosedur penangkapan..

(Wawancara: Senin, 14 Maret 2022, 15.00 WIB)

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi Cabang DKP Lingga Irsyam.,S.H mengenai Indikator pengawasan langsung pada item penilaian inspeksi langsung dan observasi/pengamatan langsung dengan pertanyaan Menurut Bapak apakah pernah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melakukan inspeksi langsung terhadap proses kegiatan nelayan? Dan Sudah berapa kalikah Bapak/Ibu melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawl) yang terjadi di Kecamatan Selayar?

Beliau Menjawab:

“Kami (pihak Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga) sudah melakukan survei lapangan serta inspeksi langsung terkait aktivitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan seperti di wilayah kecamatan senayang dan kecamatan kepulauan posek. Dua daerah itu sangat sering terjadi konflik antar nelayan, karena ada nelayan pukat trawl dari kalimantan melakukan penangkapan ikan di wilayah lingga. Setiap ada yang tertangkap kami pasti memeriksa alat tangkap yang mereka gunakan, seperti surat izin dll. Untuk melakukan inspeksi langsung kami tidak bisa berlama-lama karena keterbatasan hari operasional, kami hanya memiliki 2 hari layar untuk

melakukan pengawasan.” Dan “Untuk pengamatan langsung, khususnya di Kecamatan Selayar pada tahun 2021 kami (pihak Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga) baru sekali melakukan pengamatan di wilayah itu. Karena dengan keterbatasan hari operasional dan jarak yang jauh kami lebih mengutamakan terhadap aktivitas nelayan dari luar yang masuk ke wilayah kabupaten lingga. Seperti yang terjadi di laut kecamatan posek, disana banyak nelayan dari kalimantan yang mengambil ikan tanpa mempunyai surat izin. ”.

(Wawancara: Kamis, 21 April 2022, 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa pengawasan langsung yang dilakukan oleh pihak Dinas dan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan cara patroli di wilayah perairan yang rawan terjadi *illegal fishing*, selain itu pihak Dinas melakukan pemeriksaan surat izin operasi kapal dan alat tangkap yang digunakan. Jika nelayan menangkap ikan tidak sesuai dengan jalur yang telah di tentukan maka nelayan tersebut harus di beri peringatan untuk berpindah ke jalur yang sebenarnya.

Dari Hasil kuisioner, wawancara, dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa Indikator Pengawasan Langsung berada pada kategori **Cukup Terlaksana** dengan presentase 46%. Hal ini dikarenakan Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kecamatan Selayar telah dilaksanakan sesuai kebutuhan/anggaran yang ada, hanya saja yang menjadi sasaran pengawasan mereka adalah nelayan asing dan nelayan dari luar daerah kabupaten lingga bukan nelayan yang ada di lingga/nelayan tempatan. Padahal yang banyak membuat kerusakan terhadap alat tangkap ikan tradisional di kecamatan selayar adalah nelayan tempatan itu sendiri, bukan nelayan dari luar daerah. Namun pihak DKP tidak bisa sepenuhnya untuk

menangkap semua nelayan yang mencari nafkah menggunakan pukat, untuk menghadapi ini perlu langkah yang bijaksana, jika pukat yang digunakan oleh nelayan kecil dan nelayan yang di daerah itu sendiri di tangkap/diambil, maka akan banyak nelayan yang kehilangan pekerjaan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh DKP ialah jika nelayan tersebut merusak atau mengganggu alat tangkap nelayan tradisional mungkin akan diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh atau menggunakan rentang pengawasan yang melebar yaitu kemampuan pimpinan dan organisasi untuk melakukan koordinasi secara efektif yang semakin besar bergantung jumlah bawahan yang melapor padanya. Pengawasan tidak langsung dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi, pengawasan ini disampaikan dalam bentuk laporan lisan dan tulis. Dalam penelitian Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Indikator pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melalui laporan tertulis maupun pengaduan (lisan).

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan dari responden nelayan yang tidak menggunakan pukat hela (*trawl*) di Kecamatan Selayar yang berjumlah 113 responden terhadap indikator Pengawasan Tidak Langsung yang

terdapat lima item penilaian yaitu tingkatan hirarki, proses penyebaran informasi, tingkatan struktur, penambahan tingkat manajemen, dan penggunaan sumberdaya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.13 Tanggapan Responden Nelayan Yang Tidak Menggunakan Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Mengenai Indikator Pengawasan Tidak Langsung

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Tingkatan hirarki	69 (61%)	31 (27%)	13 (12%)	113 (100%)
2	Proses penyebaran informasi	19 (17%)	42 (37%)	52 (46%)	113 (100%)
3	Tingkatan struktur	-	35 (31%)	78 (69%)	113 (100%)
4	Penambahan tingkat manajemen	8 (7%)	25 (22%)	80 (71%)	113 (100%)
5	Penggunaan sumberdaya	-	73 (65%)	40 (35%)	113 (100%)
Total		96	206	263	565
Rata-Rata		19,2	41,2	52,6	113
Presentase		17%	36%	47%	100%
Skala Pengukuran		34%-66%			
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan 2022

Dari tabel V.13 dapat dilihat bahwa tanggapan responden nelayan yang tidak menggunakan pukat hela tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap indikator pengawasan tidak langsung pada item penilaian pertama yaitu Tingkatan hirarki, nelayan yang tidak menggunakan pukat hela menjawab terlaksana sebanyak 69 orang dengan presentase 61%, yang menjawab cukup terlaksana

sebanyak 31 orang dengan presentase 27%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 13 orang dengan presentase 12%.

Untuk item penilaian kedua Proses penyebaran informasi, nelayan yang tidak menggunakan pukat hela menjawab terlaksana sebanyak 19 orang dengan presentase 17%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 42 orang dengan presentase 37%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 52 orang dengan presentase 46%.

Untuk item penilaian ketiga yaitu tingkatan struktur, nelayan yang tidak menggunakan pukat hela menjawab terlaksana, tidak ada yang menjawab, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 35 orang dengan presentase 31%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 47 orang dengan presentase 69%.

Untuk item penilaian ke empat yaitu penambahan tingkat manajemen, nelayan yang tidak menggunakan pukat hela menjawab terlaksana sebanyak 8 orang dengan presentase 7%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 orang dengan presentase 22%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 80 orang dengan presentase 71%.

Dan Untuk item penilaian ke lima yaitu Proses penggunaan sumberdaya, nelayan yang tidak menggunakan pukat hela menjawab terlaksana, tidak ada nelayan yang menjawab, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 73 dengan presentase 65%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 40 dengan presentase 35%.

Selanjutnya berdasarkan observasi penulis dilapangan mengenai item penilaian pertama yaitu tingkatan hirarki ialah bahwa salah satu bentuk koordinasi

yang dilakukan oleh TNI AL dan Polisi kepada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga di Kecamatan Selayar yaitu melakukan penyelesaian konflik antar nelayan pukat dengan nelayan tradisional di Kecamatan Selayar. Penyelesaian Konflik dalam bentuk perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Dan berdasarkan observasi penulis sejauh ini belum ada nelayan di kecamatan selayar yang dipidanakan karena menggunakan pukat hela.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan mengenai item penilaian ke dua yaitu proses penyebaran informasi ialah bahwa banyak nelayan yang kurang peduli terhadap informasi, karena informasi yang disebarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau melalui media sosial, dapat diketahui dikalangan nelayan penggunaan media sosial sangat asing sekali.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan mengenai item penilaian ke tiga yaitu tingkatan struktur adalah bahwa dengan kewenangan laut sepenuhnya menjadi hak provinsi maka pengawasan menjadi semakin berkurang, karena yang biasanya yang datang ke Kecamatan Selayar untuk menanyakan keluhan nelayan itu adalah penyuluh perikanan dari kabupaten bukan dari provinsi. Jadi dampak yang nelayan rasakan terkait dengan kewenangan tersebut ialah nelayan/masyarakat sukar untuk mengadu terkait permasalahan yang terjadi kedepannya.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan mengenai item penilaian ke empat yaitu penambahan tingkat manajemen adalah bahwa di Kecamatan Selayar belum dibentuk POKMASWAS, dan pembentukan POKMASWAS itu berasal dari ide/inisiatif dari masyarakat itu sendiri, penyebab belum dibentuknya suatu

POKMASWAS di Kecamatan Selayar itu karena belum ada LSM atau masyarakat yang mengajukan untuk pembentukan POKMASWAS di sana. Jika ada POKMASWAS di Kecamatan Selayar maka akan meminimalisir terjadinya kerusakan alat tangkap nelayan yang disebabkan oleh Pukat Hela (*Trawl*).

Dan berdasarkan observasi penulis dilapangan mengenai item penilaian ke lima yaitu tentang penggunaan sumberdaya adalah bahwa nelayan tidak pernah melihat kapal pengawas dari provinsi yang mengawasi wilayah laut di Kecamatan Selayar.

Dari hasil penyebaran kuisioner dengan nelayan yang tidak menggunakan pukat hela dan hasil observasi penulis di lapangan maka penulis menyimpulkan bahwa indikator pengawasan tidak langsung berada pada kategori **Cukup Terlaksana** dengan presentase 47%. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan berbagai macam cara agar pengawasan bisa dilaksanakan meskipun dengan jarak yang jauh, hanya saja pengawasan secara tidak langsung itu belum dirasakan oleh nelayan di kecamatan selayar, karena masih banyak nelayan yang tidak tahu mengenai informasi-informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan masih banyak sekali nelayan di Kecamatan Selayar menggunakan Pukat Hela.

Selanjutnya untk mengetahui jawaban atau tanggapan responden nelayan yang menggunakan pukat hela (*trawl*) yang berjumlah 20 orang responden terhadap indikator Pengawasan Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.14 Tanggapan Responden Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Mengenai Indikator Pengawasan Tidak Langsung

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Tingkatan hirarki	15 (75%)	3 (15%)	2 (10%)	20 (100%)
2	Proses penyebaran informasi	-	14 (70%)	6 (30%)	20 (100%)
3	Tingkatan struktur	1 (5%)	2 (10%)	17 (85%)	20 (100%)
4	Penambahan tingkat manajemen	-	5 (25%)	15 (75%)	20 (100%)
5	Penggunaan sumberdaya	-	2 (10%)	18 (90%)	20 (100%)
Total		16	26	58	100
Rata-Rata		3,2	5,2	11,6	20
Presentase		16%	26%	58%	100%
Skala Pengukuran		34%-66%			
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan 2022

Dari tabel V.14 dapat dilihat bahwa tanggapan responden nelayan yang menggunakan pukat hela tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap indikator pengawasan tidak langsung pada item penilaian pertama yaitu Tingkatan hirarki, nelayan yang menggunakan pukat hela menjawab terlaksana sebanyak 15 orang dengan presentase 75%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 3 orang dengan presentase 15%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 10%.

Untuk item penilaian kedua Proses penyebaran informasi, nelayan yang menggunakan pukat hela menjawab terlaksana. Tidak ada nelayan yang menjawab. Yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 14 orang dengan presentase 70%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 6 orang dengan presentase 30%.

Untuk item penilaian ketiga yaitu tingkatan struktur, nelayan yang menggunakan pukat hela menjawab terlaksana sebanyak 1 orang dengan presentase 5%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 10%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 17 dengan presentase 85%.

Untuk item penilaian ke empat yaitu penambahan tingkat manajemen, nelayan yang menggunakan pukat hela menjawab terlaksana, tidak ada nelayan yang menjawab. Yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 5 orang dengan presentase 25%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 15 orang dengan presentase 75%.

Dan untuk item penilaian ke lima yaitu Proses penggunaan sumberdaya, nelayan yang menggunakan pukat hela menjawab terlaksana, tidak ada nelayan yang menjawab, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 10%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 18 orang dengan presentase 90%.

Selanjutnya berdasarkan observasi penulis di lapangan mengenai item penilaian pertama yaitu tingkatan hirarki adalah bahwa sejauh ini belum ada larangan dari pihak TNI AL maupun Polisi Perairan terkait menggunakan pukat

hela di Kecamatan Selayar, dan usaha penangkapan ikan menggunakan pukat hela ini sudah lama ada di Kecamatan Selayar, jika terjadi permasalahan antar nelayan pihak Cabang Dinas, TNI AL, serta POLAIR mengutamakan penyelesaian secara damai dengan musyawarah.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan mengenai item penilaian kedua yaitu proses penyebaran informasi adalah bahwa nelayan pukat juga kurang peduli terhadap media informasi yang disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Mereka mengetahui informasi-informasi terbaru jika pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri melakukan sosialisasi.

Berdasarkan observasi penulis mengenai item penilaian ketiga yaitu tingkatan sktruktur adalah bahwa mengenai kewenangan laut menjadi milik provinsi membuat pengguna pukat semakin merajalela karena pengawasan terhadap nelayan pukat akan semakin berkurang sehingga mereka lebih mudah untuk melakukan penangkapan ikan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan mengenai item penilaian keempat yaitu penambahan tingkat manajemen adalah bahwa Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga melakukan pembinaan kepada nelayan pukat hela ialah memberikan surat peringatan yang bertanda tangan matrai untuk tidak melakukan kerusakan lagi, kemudian mengambil alat tangkap nelayan tersebut dan menggantikannya dengan alat tangkap yang tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan mengenai item penilaian ke lima yaitu penggunaan sumberdaya adalah bahwa nelayan pukat juga tidak pernah

melihat kapal pengawas dari provinsi yang mengawasi wilayah laut di Kecamatan Selayar.

Dari hasil penyebaran kuisioner dengan nelayan yang menggunakan pukat hela dan hasil observasi penulis di lapangan maka penulis menyimpulkan bahwa indikator pengawasan tidak langsung berada pada kategori **Cukup Terlaksana** dengan presentase 58%. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan berbagai macam cara agar pengawasan bisa dilaksanakan meskipun dengan jarak yang jauh, hanya saja pengawasan secara tidak langsung itu belum terlaksanakan dengan baik. Meskipun pihak DKP sudah berkoordinasi dengan TNI AL, tetapi menyelesaikan perkara pukat ini hanya sebatas musyawarah saja. kemudian di Kecamatan Selayar pihak DKP maupun TNI belum pernah mempidanakan pengguna pukat yang sudah tertangkap melakukan kerusakan. Sehingga tidak ada efek jera bagi nelayan pukat.

Selanjutnya untk mengetahui jawaban atau tanggapan responden Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan yang berjumlah 12 orang responden terhadap indikator Pengawasan Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.15 Tanggapan Responden Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Mengenai Indikator Pengawasan Tidak Langsung

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Tingkatan hirarki	4 (33%)	8 (67%)	-	12 (100%)
2	Proses penyebaran informasi	7 (58%)	5 (42%)	-	12 (100%)
3	Tingkatan struktur	8 (67%)	4 (33%)	-	12 (100%)
4	Penambahan tingkat manajemen	-	-	12 (100%)	12 (100%)
5	Penggunaan sumberdaya	6 (50%)	3 (25%)	3 (25%)	12 (100%)
Total		25	20	15	60
Rata-Rata		5	4	3	12
Presentase		42%	33%	25%	100%
Skala Pengukuran		34%-66%			
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan 2022

Dari tabel V.15 dapat dilihat bahwa tanggapan responden Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau terhadap indikator pengawasan tidak langsung pada item penilaian pertama yaitu Tingkatan hirarki, Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan menjawab terlaksana sebanyak 14 dengan presentase 58%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 10 dengan presentase 42%, dan yang menjawab tidak terlaksana, tidak ada yang menjawab.

Untuk item penilaian kedua yaitu Proses penyebaran informasi, Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan menjawab terlaksana sebanyak 24 dengan

presentase 67%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 14 dengan presentase 33%, dan yang menjawab tidak terlaksana, tidak ada yang menjawab.

Untuk item penilaian ketiga yaitu tingkatan struktur, Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan menjawab terlaksana sebanyak 8 dengan presentase 33%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 16 dengan presentase 67%, dan yang menjawab tidak terlaksana, tidak ada pegawai dan staf yang menjawab.

Untuk item penilaian ke empat yaitu penambahan tingkat manajemen, Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan menjawab terlaksana sebanyak 3 dengan presentase 8%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 12 dengan presentase 33%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 21 dengan presentase 59%.

Dan Untuk item penilaian ke lima yaitu Proses penggunaan sumberdaya, Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan menjawab terlaksana sebanyak 15 dengan presentase 62%, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 dengan presentase 25%, dan yang menjawab tidak terlaksana sebanyak 3 dengan presentase 13%.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kabid Kelautan, Pengawasan dan Konservasi DKP Provinsi Kepulauan Riau Raja Taufik Zulfikar, S.Pi.,M.H mengenai Indikator pengawasan tidak langsung pada item penilaian pertama yaitu tingkatan hirarki dengan pertanyaan Apakah ada koordinasi yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan dengan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga terkait dengan pengawasan penggunaan alat penangkapan ikan menggunakan pukat hela? Beliau menjawab:

“Kami (Pihak Bidang Kelautan dan Pengawasan di Provinsi Kepulauan Riau) tentu saja berkoordinasi dengan Cabang Dinas di Kabupaten Lingga dalam

melakukan pengawasan, semuanya sesuai SOP yang ada. Pada saat akan melakukan pengawasan, kami pihak pengawasan dari provinsi memberikan perintah tugas kepada Kepala Seksi Pengawasan di Cabang Dinas untuk mempersiapkan rencana operasi dan berkoordinasi dengan Awak Kapal Pengawasan untuk mempersiapkan kapal dan perbekalan dalam pelaksanaan tugas Operasi Pengawasan secara Mandiri/Terpadu dengan menggunakan Speedboat/ Kapal Pengawas”.

(Wawancara: Senin, 21 Maret 2022, 15.30 WIB)

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi Cabang DKP Lingga Irsyam.,S.H mengenai Indikator pengawasan tidak langsung pada item penilaian pertama yaitu tingkatan hirarki dengan pertanyaan Apakah ada koordinasi yang dilakukan oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga dengan TNI AL atau Polair terkait dengan pengawasan penangkapan ikan menggunakan pukat hela?

Beliau Menjawab:

“Koordinasi yang kami lakukan dengan instansi yang terkait dalam pengawasan yaitu polisi perairan dan angkatan laut. Kami bekerjasama dan membuat forum untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada nelayan, seperti penyelesaian konflik antar nelayan serta tindak pidana perikanan.”

(Wawancara: Kamis, 21 April 2022, 11.00 WIB)

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kabid Kelautan, Pengawasan dan Konservasi DKP Provinsi Kepulauan Riau Raja Taufik Zulfikar, S.Pi.,M.H mengenai Indikator pengawasan tidak langsung pada item penilaian kedua yaitu proses penyebaran informasi dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu apakah ada kesulitan dalam proses penyebaran informasi?

Beliau menjawab:

“Untuk sekarang penyebaran informasi menjadi lebih mudah karena, proses penyebaran informasi ini kami sampaikan kepada cabang dinas dan upkd-upkd di setiap daerah melalui sosial media, seperti di group whatsapp, instagram dan juga kami mempunyai portal Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau. Disana bisa mengakses berbagai macam informasi yang dibutuhkan”.

(Wawancara: Senin, 21 Maret 2022, 15.30 WIB)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi Cabang DKP Lingga Irsyam.,S.H mengenai Indikator pengawasan tidak langsung pada item penilaian kedua yaitu proses penyebaran informasi dengan pertanyaan Apakah ada tindak lanjut dari pihak cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga terhadap pengaduan dan keluhan dari Nelayan tradisional terkait nelayan asing atau nelayan daerah lain melakukan penangkapan ikan menggunakan pukat hela (*trawl*)?

Beliau menjawab:

“Untuk tidak lanjutnya ada. jika ada yang menyampaikan keluhan atau melaporkan bahwa ada nelayan dari luar daerah maupun dalam daerah menangkap ikan menggunakan pukat dan menyebabkan kerusakan pada alat tangkap nelayan tradisional, maka akan kami observasi dan panggil nelayan pukat tersebut. Langkah pertama yang kami lakukan ialah pembinaan (jika nelayan tersebut masih bisa dibina) jika tidak bisa dibina maka akan kami serahkan kepada pengadilan. Namun terkadang kami sering menerima informasi yang kurang jelas dari pihak yang melaporkan, mereka melaporkan ada pukat yang beroperasi di wilayahnya tetapi mereka tidak mengetahui titik koordinat dan tidak mempunyai bukti pelanggaran tersebut. Sehingga kami sulit untuk merespon serta menindaklanjuti laporan atau keluhan itu.”

(Wawancara: Kamis, 21 April 2022, 11.00 WIB)

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kabid Kelautan, Pengawasan dan Konservasi DKP Provinsi Kepulauan Riau Raja Taufik Zulfikar, S.Pi.,M.H mengenai Indikator pengawasan tidak langsung pada item penilaian ketiga yaitu tingkatan struktur dengan pertanyaan Apakah ada UPTD Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Kabupaten Lingga?

Beliau menjawab:

“Untuk struktur langsung itu ada dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 75 Tahun 2017, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk di Kabupaten Lingga yang bertempat di Pulau Senayang”.

(Wawancara: Senin, 21 Maret 2022, 15.30 WIB)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi Cabang DKP Lingga Irsyam.,S.H mengenai Indikator pengawasan tidak langsung pada item penilaian ke tiga yaitu tingkatan struktur dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu apakah dengan pengawasan menjadi wewenang pemerintah Provinsi membuat pengawasan menjadi lebih baik?

Beliau menjawab:

“Menurut saya cukup baik karena kami (Pihak Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau) bisa langsung menangani permasalahan nelayan tanpa harus menunggu laporan dari Dinas Perikanan di Kabupaten. Kalau wewenang kelautan itu masih Dinas Kabupaten yg pegang, kami pihak dari provinsi hanya menunggu informasi dari Kabupaten. Dengan wewenang yang

kami pegang sepenuhnya dan kami dibentuk di setiap Kabupaten membuat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bisa lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan, kendalanya kami sering kekurangan personil serta anggaran yang menyebabkan pengawasan yang kami lakukan tidak bisa rutin dan tidak merata”.

(Wawancara: Kamis, 21 April 2022, 11.00 WIB)

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kabid Kelautan, Pengawasan dan Konservasi DKP Provinsi Kepulauan Riau Raja Taufik Zulfikar, S.Pi.,M.H mengenai Indikator pengawasan tidak langsung pada item penilaian ke empat yaitu penambahan tingkat manajemen dengan pertanyaan bagaimanakah DKP melakukan pembinaan kepada nelayan untuk membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) ?

Beliau menjawab:

“Sebenarnya pembentukan POKMASWAS ini merupakan inisiatif dari lembaga dan tokoh masyarakat itu sendiri, mereka yang mengajukan diri agar di bentuk kelompok yang siap melakukan pengawasan, dan kami sebagai Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan wadah/pembinaan kepada mereka untuk pembentukan tersebut. setelah itu mereka akan diberikan pelatihan/bimbingan teknis dalam melakukan pengawasan. Jika sudah siap melakukan pengawasan maka akan dilantik langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau”.

(Wawancara: Senin, 21 Maret 2022, 15.30 WIB)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi Cabang DKP Lingga Irsyam.,S.H mengenai Indikator pengawasan tidak langsung pada item penilaian ke empat yaitu penambahan tingkat manajemen dengan pertanyaan Apakah pihak cabang dinas

kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau di kabupaten lingga melakukan pembinaan kepada nelayan di kecamatan selayar?

Beliau menjawab:

“Untuk sejauh ini pembinaan yang kami (Pihak Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga) lakukan yang pertama yaitu nelayan yang tertangkap menggunakan pukat akan kami ambil alat tangkapnya kemudian diganti dengan alat tangkap yang tidak dilarang. Yang kedua mewadahi para nelayan untuk membentuk kelompok nelayan dan membuat proposal bantuan alat tangkap. Yang ketiga mewadahi nelayan untuk membentuk kelompok masyarakat pengawas. Sejauh ini belum ada nelayan dari kecamatan selayar yang mengajukan diri untuk membentuk kelompok masyarakat pengawas”.

(Wawancara: Kamis, 21 April 2022, 11.00 WIB)

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kabid Kelautan, Pengawasan dan Konservasi DKP Provinsi Kepulauan Riau Raja Taufik Zulfikar, S.Pi.,M.H mengenai Indikator pengawasan tidak langsung pada item penilaian ke lima yaitu penggunaan sumberdaya dengan pertanyaan Apakah ada alat yang diberikan oleh DKP kepada Cabang DKP Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga terkait untuk melakukan pengawasan?

Beliau menjawab:

“Pada tahun 2021 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga sudah kami fasilitasi satu unit speedboat/kapal pengawas untuk melakukan patroli pengawasan di laut”.

(Wawancara: Senin, 21 Maret 2022, 15.30 WIB)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi Cabang DKP Lingga Irsyam.,S.H mengenai Indikator pengawasan tidak langsung pada item penilaian ke lima yaitu penggunaan sumberdaya dengan pertanyaan Apakah pihak cabang dinas kelautan dan perikanan provinsi kepulauan riau di kabupaten lingga memiliki teknologi yang canggih untuk melakukan pengawasan atau pemantauan dari jarak jauh?

Beliau menjawab:

“Kalau alat atau teknologi yang canggih untuk memantau dari jarak jauh itu kami belum ada, yang ada hanya sebuah speedboat/kapal pengawas. saat ini kapal itu lah yang kami gunakan untuk melakukan patroli di laut”.

(Wawancara: Kamis, 21 April 2022, 11.00 WIB)

Berdasarkan observasi penulis dilapangan mengenai item penilaian pertama yaitu tingkatan hirarki, ialah bahwa koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan Polisi Perairan dan TNI AL di Kecamatan Selayar masih kurang karena pada saat terjadi konflik antar nelayan pukat dan nelayan bagan apung di Kecamatan Selayar, tidak ada pihak dari Cabang DKP Lingga yang datang untuk ikut serta penyelesaian masalah tersebut.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan mengenai item penilaian kedua yaitu proses penyebaran informasi, ialah diketahui penyebaran informasi yang dilakukan melalui media sosial. Dan informasi yang lengkap bisa diakses di google yaitu portal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan mengenai item penilaian ketiga yaitu tingkatan struktur, tingkatan struktur yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan adanya pembentukan Cabang

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga salah satu faktor yang membuat pengawasan akan menjadi lebih baik, tetapi kebijakan menghapuskan semua wewenang pemerintah kabupaten/kota terhadap kelautan itu tidak rasional secara administrasi dan tidak sesuai dengan maksud yang diberikannya otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan mengenai item penilaian ke empat yaitu penambahan tingkat manajemen, ialah bahwa dalam penambahan tingkat manajemen Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga masih belum memadai. Personil yang melakukan pengawasan hanya tiga orang. Dan untuk penambahan tingkat manajemen di Kecamatan Selayar itu belum ada, contohnya belum dibentuk POKMASWAS. Inilah yang membuat pengawasan di Kecamatan Selayar itu tidak ada.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan mengenai item penilaian ke lima yaitu penggunaan sumberdaya, ialah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau masih minim dalam melakukan pengawasan. Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga difasilitasi *Speedboat* pengawas pada tahun 2021 dan itu pun berukuran kecil sehingga tidak terlalu efektif untuk melakukan pengawasan pada jarak yg terlalu jauh.

Dari Hasil kuisisioner, wawancara, dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa Indikator Pengawasan Tidak Langsung berada pada kategori **Cukup Terlaksana** dengan presentase 44%. Hal ini dikarenakan berdasarkan sub-sub indikator dari pengawasan tidak langsung pihak Cabang Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengawasan, dari proses penyebaran informasi juga cukup terlaksana dengan menyebarkan melalui media sosial dan penambahan tingkat manajemen dengan membentuk Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga juga merupakan langkah yang baik untuk pelaksanaan pengawasan dan Cabang Dinas juga sudah memiliki Sumberdaya Kapal Pengawas untuk melakukan pengawasan. Namun disamping keterlaksanaan pengawasan tidak langsung itu masih terdapat hal yang kurang seperti belum dibentuk kelompok masyarakat pengawas di Kecamatan Selayar dan masyarakat yang kurang peduli terhadap informasi-informasi terkait pengawasan dan ilegal fishing hal ini lah yang menyebabkan pengawasan tidak langsung ini kurang berjalan dengan lancar.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan larangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis pukat hela (*trawl*) di kecamatan selayar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dilihat dari hasil perhitungan rekapitulasi pelaksanaan setiap tahapan dari indikator variabel berdasarkan tanggapan responden nelayan yang tidak menggunakan pukat hela (*trawl*) pada tabel berikut ini:

Tabel V.16 Rekapitulasi Tanggapan Responden Nelayan Yang Tidak Menggunakan Pukat Hela Tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Pengawasan Langsung	9	31	73	113

		(8%)	(27%)	(65%)	(100%)
2	Pengawasan Tidak Langsung	19,2 (17%)	41,2 (36%)	52,6 (47%)	113 (100%)
Jumlah		28,2	72,2	125,6	226
Rata-Rata		14	36	63	113
Presentase		12%	32%	56%	100%
Skala pengukuran		34%-66%			
Kategori		Cukup terlaksana			

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel rekapitulasi V.16 di atas mengenai jawaban responden Nelayan Yang Tidak Menggunakan Pukat Hela tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dari 113 orang responden yang menyatakan terlaksana dengan presentase 12% selanjutnya yang menjawab cukup terlaksana dengan presentase 32% dan yang mengatakan tidak terlaksana dengan presentase 56%.

Dari analisis diatas hasil kuisisioner yang telah disebarkan kepada Nelayan yang tidak menggunakan pukat hela (*trawl*) dan observasi peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berada pada Kategori “**Cukup Terlaksana**”. Karena melihat tingkat penilaian yang diperoleh nampaknya pelaksanaan pengawasan terkait penggunaan pukat hela di Kecamatan Selayar belum optimal. Maka diharapkan untuk kedepannya pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dapat melakukan pengawasan yang lebih optimal dan dapat membantu masyarakat di Kecamatan Selayar untuk membentuk sistem pengawasan yang efektif.

Selanjutnya dapat dilihat hasil perhitungan rekapitulasi pelaksanaan setiap tahapan dari indikator variabel berdasarkan tanggapan responden nelayan yang menggunakan pukat hela (*trawl*) pada tabel berikut ini:

Tabel V.17 Rekapitulasi Tanggapan Responden Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela Tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Pengawasan Langsung	1,5 (8%)	9,5 (32%)	9 (60%)	20 (100%)
2	Pengawasan Tidak Langsung	3,2 (19%)	5,2 (37%)	11,6 (44%)	20 (100%)
Jumlah		4,7	14,7	20,6	40
Rata-Rata		2,35	7,35	10,3	20
Presentase		12%	37%	51%	100%
Skala pengukuran		34%-66%			
Kategori		Cukup terlaksana			

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel rekapitulasi V.17 di atas mengenai jawaban responden Nelayan Yang Menggunakan Pukat Hela tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dari 20 orang responden yang menyatakan terlaksana dengan presentase 12% selanjutnya yang menjawab cukup terlaksana dengan presentase 37% dan yang mengatakan tidak terlaksana dengan presentase 51%.

Dari analisis diatas hasil kuisioner yang telah disebarkan kepada Nelayan yang menggunakan pukat hela (*trawl*) dan observasi peneliti dilapangan dapat

disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berada pada Kategori “**Cukup Terlaksana**”. Karena melihat tingkat penilaian yang diperoleh nampaknya pelaksanaan pengawasan terkait penggunaan pukat hela di Kecamatan Selayar belum optimal. Maka diharapkan untuk kedepannya pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dapat melakukan pengawasan yang lebih optimal dan dapat memberikan solusi atau jalan yang terbaik terkait penggunaan pukat hela yang ada di Kabupaten Lingga terkhususnya di Kecamatan Selayar.

Selanjutnya dapat dilihat hasil perhitungan rekapitulasi pelaksanaan setiap tahapan dari indikator variabel berdasarkan tanggapan responden pegawai dan staf bidang pengawasan pada tabel berikut ini:

Tabel V.18 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Pengawasan Langsung	5 (42%)	5,5 (46%)	1,5 (12%)	12 (100%)
2	Pengawasan Tidak Langsung	5 (44%)	4 (39%)	3 (17%)	12 (100%)
Jumlah		10	9,5	4,5	24
Rata-Rata		5	4,75	2,25	12
Presentase		42%	39%	19%	100%
Skala pengukuran		34%-66%			
Kategori		Cukup terlaksana			

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel rekapitulasi V.18 di atas mengenai jawaban responden Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan tentang Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dari 12 orang responden yang menyatakan terlaksana dengan presentase 42% selanjutnya yang menjawab cukup terlaksana dengan presentase 39% dan yang mengatakan tidak terlaksana dengan presentase 19%.

Dari analisis diatas hasil kuisisioner yang telah disebarakan kepada Pegawai dan Staf Bidang Pengawasan tentang dan observasi peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berada pada Kategori “**Cukup Terlaksana**”. Karena melihat tingkat penilaian yang diperoleh nampaknya pelaksanaan pengawasan terkait penggunaan pukat hela di Kecamatan Selayar belum optimal. Maka diharapkan untuk kedepannya pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dapat melakukan pengawasan yang lebih optimal, dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan terkait penangkapan ikan menggunakan pukat hela ini.

C. Faktor-aktor penghambat Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian disimpulkan faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia adalah hal yang sangat penting dalam melakukan pengawasan di lapangan. Oleh karena itu salah satu kendala pelaksanaan pengawasan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga adalah anggota pengawas yang terdidik belum ada yaitu pengawas yang memang mempunyai ilmu pengetahuan di bidang pengawasan dan di Kecamatan Selayar juga belum di bentuk pokmaswas.

2. Sarana dan Prasarana

Adapun faktor penghambat pelaksanaan pengawasan adalah kurangnya sarana dan prasarana diantaranya ialah jumlah armada yang dimiliki hanya satu dengan ukuran yang terbilang kecil, sehingga tidak memadai untuk melakukan pengawasan dengan jarak yang jauh dan tidak aman dilakukan pada saat cuaca buruk. Tidak mempunyai alat teknologi yang canggih seperti drone, guna untuk mengetahui keberadaan kapal.

3. Jarak Yang Luas

Jarak yang luas dan jarak tempuh yang jauh menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga jika dibandingkan dengan jumlah anggota pengawasan yang sedikit.

4. Dana dan Anggaran

Di dalam pelaksanaan pengawasan anggaran sangat berperan penting dalam kelancaran proses pengawasan agar tercapainya dengan maksimal dan sesuai yang diinginkan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, hasil rekapitulasi dan analisis yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. Pengambilan kesimpulan tersebut dijabarkan melalui dua indikator sebagai berikut:

1. Untuk indikator pengawasan langsung tanggapan responden Nelayan yang tidak menggunakan pukat hela (*trawl*) berada pada kategori cukup terlaksana. Pengawasan langsung dilakukan yaitu dengan melakukan patroli atau inspeksi langsung yang dilaksanakan berdasarkan anggaran yang didapat, pengawasan baru dua kali dilakukan yaitu pada tahun 2021. Dalam pengawasan langsung ini masih banyak kendalanya dalam melakukan

pengawasan kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan dan minimnya anggaran dan personil dalam melakukan pengawasan. Menurut peneliti pengawasan yang hanya setahun 2 kali dan armada yang dimiliki hanya 1 kapal membuat pengawasan itu tidak efektif. Tanpa didukung oleh teknologi yang modern untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Dengan wilayah yang luas dan jarak yang jauh serta personil yang melakukan pengawasan yang minim, pengawasan dengan menggunakan teknologi sangat perlu dilakukan agar pengawasan itu menjadi lebih efektif.

2. Untuk indikator pengawasan tidak langsung tanggapan responden Nelayan yang tidak menggunakan pukat hela (*trawl*) berada pada kategori cukup terlaksana. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan pembentukan atau pembinaan kelompok masyarakat pengawas sebagai perpanjangan tangan atau mata dan telinga dari pemerintah provinsi untuk mengawasi kelautan, tetapi hasil dilapangan pokmaswas di Kecamatan Selayar belum dibentuk karena masyarakat disana tidak berinisiatif atau mengajukan diri untuk membentuk suatu kelompok masyarakat pengawas ilegal fishing.
3. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Pelaksanaan Pengawasan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela (*Trawl*) di Kecamatan Selayar Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yaitu masih kurangnya sumberdaya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, jarak yang terlalu luas, dan kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan..

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu penambahan sumberdaya manusia seperti pesonil dalam melakukan pengawasan agar pengawasan dapat berjalan dengan lancar dan pengawasan harus diberlakukan ke semua nelayan baik itu dari luar atau dalam kepri jika hal dilakukan oleh nelayan bertentangan dengan peraturan pemerintah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau wajib melakukan tindak pidana ke semua nelayan yang melanggar peraturan tersebut sehingga penyelesaian tidak hanya secara kekeluargaan tetapi sampai pada ranah hukum.
2. Penambahan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan. Seperti penambahan armada dalam melakukan pengawasan dan perlu adanya teknologi yang canggih dalam melakukan pemantauan jarak jauh, sehingga jarak pemantauan bisa dilihat secara luas.
3. Tidak adanya instrumen pengawasan di Kecamatan Selayar sehingga perlu dibentuknya pokmaswas di Kecamatan Selayar agar dalam melakukan pengawasan dengan jarak yang jauh dan luas akan menjadi lebih efektif.
4. Perlu penambahan anggaran yang jelas untuk melakukan pengawasan sehingga pengawasan tidak dilakukan sesuai anggaran yang ada tetapi ditetapkan jadwal rutin pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddiwan, 2015. *Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Provinsi Kepulauan Riau*. Tanjung Pinang, Malay Village Library.
- Handayani, Soewarno, 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta, CV Haji Masagung.
- Kaho, Josef Riwu, 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Maksudi, Beddy Iriawan, 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok, Rajawali Pers.
- Pasolong, Harbani, 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Pasolong, Harbani, 2020. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Swastha, Basu. 1985. *Azas-Azas Manajemen Modern*. Yogyakarta, Liberty.
- Sudirman, Haji, 2013. *Mengenal Alat dan Metode Penangkapan Ikan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Widjaja, HAW, 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Zulkifli, 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru, Fisipol UIR.

Jurnal:

- Wedayanti, Made Devi. 2015. *Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 1. No 1.
- Mustika, Mega. 2018. *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (Studi Kasus Penangkapan Ikan Ilegal Di Perairan Kabupaten Rokan Hilir)*. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/545>.

Harefa, Taufik Ikhtiar. 2019. *Pelaksanaan Pengawasan Oleh DKP Terhadap Alat Tangkap Ikan Jenis Pukat Hela (Trawls) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di Desa Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah*. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/22498>.

Pertiwi, Dhea Ananda. 2019. *Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/2384>.

Naim, Armain. *Pengawasan Sumberdaya Perikanan dalam Penanganan Ilegal Fishing di Perairan Provinsi Maluku Utara (Studi Kasus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara)*. <http://www.researchgate.net/publication/323044513>.

Lusiani, Devi. *Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (TRAWL) dan Pukat Tarik (SEINE NETS)*. <https://doi.org/10.33019/progresif.v10i1.185>.

Dokumen:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2021 tentang: Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor 71 Tahun 2016 tentang: Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2015 tentang: Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.


Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2015 tentang: Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 45 Tahun 2009 tentang: Perikanan

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau, Nomor 59 Tahun 2017 tentang: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau, Nomor 75 Tahun 2017 tentang: Pembentukan Cabang Dinas Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau, Nomor 14 Tahun 2018 tentang: Pelimpahan Wewenang Lainnya Pada Cabang Dinas Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau